

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD *MUDHARABAH*
DI BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



Oleh:

NIKA
NIM: 161420033

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dan diajukan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2020

NIKA
NIM: 161420033

ABSTRAK

Nama: **NIKA**, NIM: **161420033**, Judul Skripsi: **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bmt El-Hamid 156 Kota Serang .**

Penelitian di lakukan di BMT El-Hamid 156 kota serang dengan melatarbelakangi, di dalam lembaga/BMT pemberian suatu pinjaman tanpa di analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak BMT. Akibatnya jika salah menganalisis pinjaman yang diberikan/disalurkan akan sulit untuk ditagih sehingga mengakibatkan macet di dalam perusahaan tersebut, unsur resiko yang terjadi akan menyebabkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pinjaman, maka sebelum pihak BMT memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh BMT sesuai praturan prosedur pemberian pinjaman. Pembiayaan bermasalah apabila sudah berada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana untuk mengembalikan semuanya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid 156? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan bermasalah pada BMT EL-HAMID 156?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui proses atau cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada akad Murabahah BMT EL-HAMID 156. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT EL-HAMID 156.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas (fenomena atau gejala). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif yaitu data murni lapangan, induktif dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah BMT EL-Hamid 156 kota serang adalah faktor internal dan eksternal, dimana pada aktor internal tersebut yaitu yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri sehingga mengalami pembiayaan bermasalah sedangkan faktor eksternal itu merupakan yang berasal dari luar BMT, baik dari nasabah itu sendiri maupun faktor-faktor lain di luar kontrol nasabah dan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini pihak BMT telah mempersiapkan strategi yang dilakukan seperti Strategi Administrative, Strategi *Rescheduling*, Strategi Restructuring, Strategi Reconditioning, Strategi Strategi Reconditioning, Strategi Penyitaan/Eksekusi Jaminan dan strategi penghapus bukuan/*write off*.

Kata Kunci : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Akad Mudharabah.*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perihal	: Pengajuan Munaqasyah	Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	a.n. Nika,	Banten
	NIM: 161420030	Di –
		Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari **Nika, NIM. 161420033** dengan judul Skripsi “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG**” telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 01 juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.itang, M.Ag
NIP.197108041998031003

Di'amah Fitriyyah, M.pd
NIP. 198703062015032003

PERSETUJUAN
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIANYAAN
BERMASALAH PADA AKAD *MUDAHARABH* DI BMT EL -
HAMID 156 KOTA SERANG

Oleh:

NIKA
NIM.161420033

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II

Dr.itang, M.Ag
NIP.197108041998031003

Di'amah Fitriyyah, M.pd
NIP. 198703062015032003

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Perbankan Islam

Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.S.I
NIP. 196402121991032003

Hendrieta Fericka, S.E.,M.SI
NIP.198306112006042001

PENGESAHAN

Skripsi a,n **Nika**, NIM: 161420033 yang berjudul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bmt El-Hamid 156 Kota Serang**” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten, pada tanggal 2020, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.

Serang, 07 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota.

Dr. Itang, M.Ag.

NIP. 107108041998031003

Fitri Raya, M.Ek.

NIP. 198808102019032010

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 198009262009011007

Surahman, M.E.

NIP. 1981091120150310033

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.itang, M.Ag

NIP.197108041998031003

Di'amah Fitriyyah, M.pd

NIP. 198703062015032003

PERSEMBAHAN

*Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan
Kemudahan Dan Kelancaran Serta Atas Segala Nikmatnya
Dan Kesempatan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Dengan Segala Kekuranganku. Segala Syukur Aku Ucapkan
Kepadamu Karena Telah Menghadirkan Mereka Yang Selalu
Memberi Semangat Dan Do'a Disaat Ku Berjuang
Menyelesaikan Tugas Akhir Ini. Ku Mempersalahkan
Skripsi Ini Untuk Kedua Orang Tua Bapak Tercinta Saruri
Dan Ibu Tercinta Hurerah Yang Telah Mendidik
Mendoakan Dan Selalu Mencurhkan Rasa Kasih Sayangnya
Hingga Dapat Menyelesaikan Studi Di Perguruan Tinggi
Negeri. Terima Kasih pula untuk teh saifah, teh surni,teh
nimah, ka lutfi, adikku samsul dan hakiki tercinta yang telah
Memberikan Kekuatan Dan Kesabaran Untuk Ku Hingga
Dapat Meraih Impian Dan Kesuksesan Hingga Dapat
Menghadapi Setiap Masalah di setiap penulisan skripsi ini.*

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(Q.S Al Baqarah: 275)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nika merupakan putri kelima dari tujuh bersaudara pasangan Bapak tercinta Saruri dan ibunda tercinta Hurerah. Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 25 Februari 1998. Alamat Penulis Kp. Pemalang Ds. Sukanegara Rt/Rw: 02/01 Kec.Pontang Prov. Banten kab.Serang

Pendidikan yang telah ditempuh SDN Sukanegara 1 Lulus pada Tahun 2010, SMPN Satu Pontang Tahun 2013, MA AL-Khariyah Pontang pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di Organisasi internal dan eksternal kampus UIN SMH Banten. Kegiatan internal yang digeluti penulis selama menjadi mahasiswa yaitu: Pusat Laboratorium FEBI Bank Mini Febi (BMF) sebagai anggota pada tahun 2017-2019, sedangkan di eksternalnya mengikuti (GAMSUT) Gerakan Mahasiswa Serang Utara.

Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dikemukakan dalam lembar ini, dan harap maklum adanya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji dan syukur senantiasa selalu terucap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada seluruh hamba-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. Dengan demikian penulis ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Ibu Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu Hendrieta Ferioka, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Itang, M.Ag dan Ibu Di'amah Fitriyyah, M.pd selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi serta saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri

(UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta do'a terbaik.

6. Bapak Agus Fatoni, Bapak Dini Indanillah, dan Ibu Iin Martina di BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG yang telah memberikan bantuannya kepada penulis untuk pengambilan data.
7. Sahabat seperjuangan ikah fadilah, faridah, putri indah s, azkiyah, alfiyanti, nesya, isti yanti dan amaliatusoleha yang selama ini menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tak lupa pula keluarga Perbankan Syariah terutama PBS A, teman KKN 36, teh hafijoh, teh erin serta ka sofa sofiyani yang bersedia membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk keluarga pertama ku seperti kakak-kakakku, adik-adikku dan lebih khusus pula untuk kedua orang tua ku yang amat sangat selalu mendoakan di setiap sujud solatnya agar perjuangan dalam membuat skripsi ini menjadi lancar dan tak ada hambatan apapun.
9. Para keluarga kedua ku di gerakan mahasiswa serang utara (GAMSUT) dan bank mini febi (BMT) yang selalu memberi dukungan, motivasi dan doa untuk ku sehingga dapat memberikan semangat yang kuat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan maksimal.

Kepada semua pihak atas segala bantuan dan do'a yang telah diberikan, dan tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terimakasih, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiiin

Serang, 2020

NIKA
NIM: 161420033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR GAMBAR..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Batasan Masalah

D. Rumusan Masalah.....

E. Tujuan Penelitian.....

F. Manfaat Penelitian.....

G. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian.....

I. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan umum tentang BMT

1. Pengertian BMT

2. Prinsip-Prinsip BMT

3. Fungsi dan Peran BMT

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan.....

2. Tujuan Pembiayaan

3. Fungsi Pembiayaan

4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

6. Indikator strategi penyelesaian pembiayaan

C. Pembiayaan Bermasalah	
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	
3. Upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah	
4. Indikator pembiayaan bermasalah	
D. Pembiayaan Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah.....	
2. Landasan Hukum Mudharabah.....	
3. Syarat dan Rukun Mudharabah	
4. Skema Mudharabah	
5. Indikator Akad Mudharabah.....	
E. Penelitian Terdahulu	

BAB III GAMBARAN UMUM BMT EL HAMID 156

A. PROFIL BMT EL- HAMID 156 KOTA SERANG	
1. Profil BMT El-Hamid.....	
2. Sejarah BMT El-Hamid 156.....	
3. Tujuan, Visi dan Misi BMT El-Hamid 156.....	
4. Produk BMT El-Hamid 156	
5. Struktur BMT El-Hamid 156.....	
B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah	
C. Bidang-Bidang Kerja (<i>job Description</i>).....	

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT El-Hamid 156	
1. Strategi BMT El-Hamid 156 Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah BMT El-Hamid 156	
3. Dampak Penyelesaian Pembiayaan	

Bermasalah pada BMT El-Hamid 156

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisis data model Miles dan Huberman	23
Gambar 1.2 Triangulasi Teknik	24
(Teknik pengumpulan data bermacam-macam sumber)	
Gambar 1.3 Triangulasi Teknik	24
(Teknik pengumpulan data bermacam-macam sumber data A.B.C)	
Gambar 1.4 diagram <i>mudharabah</i>	54
Gambar 1.5 Struktur Organisasi BMT L-HAMID.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peranan perbankan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana.¹

Strategi pengembangan dalam perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan yang dilakukan dengan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping itu merupakan aktivitas yang

¹ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet III,* (Yogyakarta: Ekonomi, 2005) h, 96

dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan di bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (*idle fund*). Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunkannya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap, dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendanaan.²

Mengakses sumber pendanaan dari bank bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentuknya pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa kurang baik terhadap kondisi usaha kecil dan menengah sehingga perlunya lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lain sebagainya. Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial ditunjukkan adanya kepedulian lembaga dengan masyarakat lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda bisnis sebuah lembaga. Tuntutan

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kharisma putra Utama, cetakan ke 1, september 2011) h, 41

pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Lembaga yang tidak melakukan pemusataan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan anggota yang meminjam mayoritas usaha kecil dan mikro serta kekayaannya terdistribusi secara adil dan merata. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).³

Secara hukum BMT berfungsi sebagai koperasi yang kinerja sistemnya tidak jauh berbeda sehingga produk-produk yang ada di dalam BMT sama dengan bank syariah. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi juga dipertegas oleh Kep. Men. Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai berdirinya BMT “Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah”.⁴

Baitul maal wat tamwil merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat yang butuh dana. Baitul Maal Wa Tamwil sangat berperan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagai kalangan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syari’ah. Lembaga ini didirikan

³ Sri Wulan, “ *Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al- Fattah Pati*”. (Skripsi Fakultas Syariah, UIN BANTEN : 2015), h, 2

⁴ Mustofa Kamal, “*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT*”: jurnal ilmu ekonomi , vol.v,No.1, (April 2016) h,30

dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. BMT adalah lembaga keuangan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Alquran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

BMT merupakan baitul tamwil atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan. Konsep baitul tamwil dalam pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

BMT El-Hamid 156 mempunyai beberapa produk dan jasa yang lainnya meliputi (simpanan *mudharabah*, simpan *wadiah*, dan simpanan berjangka). Tabungan lembaga meliputi (tabungan jamaah baitul hamid, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan aqiqah, dan tabungan wisata) sedangkan pembiayaan meliputi (*murabaha*, *udharabah*, dan *Al-Qard Hasan*) seiringnya banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka tak sedikit juga resiko terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut.

⁵ Wangsawidjaya, "Pembiayaan Bank Syariah", (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),h, 105

Jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT El-Hamid 156 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lancar

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok yang telah melampaui
- b. Terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan sebelumnya.
- c. Terdapat indikasi masalah yang dihadapi oleh debitur.

2. Diragukan

Diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Melewati tunggakan angsuran perbulannya.
- b. Pihak anggota tidak melaksanakan kewajiban terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3. Macet

Macet apabila terdapat sebagai berikut :

- a. Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru, dan
- b. Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.⁶

Pemberian pinjaman memiliki unsur resiko yang menyebabkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pinjaman, maka sebelum pihak BMT memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan

⁶ Sumber Dokumentasi BMT EL-HAMID 156

oleh BMT sesuai praturan prosedur pemberian pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan yang akan diterima atau ditolak oleh pihak BMT, suatu penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak BMT dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.⁷

Unsur resiko artinya kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Peminjaman yang dimaksud dalam pembahasan adalah aktiva produksi yaitu lokasi dana bank yang ditetapkan pada pihak lawan transaksi atau peminjaman kewajiban untuk mengembalikan kembali pada waktu yang disepakati sebelumnya.⁸

Pemberian pinjaman tanpa di analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak BMT, karena nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pinjaman tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah menganalisis pinjaman yang diberikan/disalurkan akan sulit untuk ditagih sehingga mengakibatkan macet di dalam perusahaan tersebut, terdapat penyebab yang lain dari nasabah misalnya alasan lain dikarenakan salah dalam pengelolaan pembiayaan yang

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, h, 105-106

⁸ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabaha Bermasalah Di Bmt," jurnal ekonomi syariah, vol.9, No.2, (2016) h, 402

sudah di ajukan dalam koperasi tersebut. Kemudian bisa disebabkan seorang nasabah mengalami kebangkrutan sehingga nasabah tidak dapat melanjutkan sehingga nasabah tidak dapat melanjutkan/melunasi tagihan tersebut. Oleh karena itu, bisa disebabkan oleh faktor urusan rumah tangga sehingga mengacu pada kehidupannya. Pembiayaan bermasalah apabila sudah berada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana bank. Pembiayaan dapat diselamatkan perlu analisis pembiayaan karena dalam pembiayaan memiliki tujuan yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang keseluruhannya ditinjaukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para perilaku usaha mikro.

Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yang di berikan BMT meliputi peminjaman pembiayaan.⁹

Keuntungan pemberian pinjaman pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Ada tahapan melancarkan usaha pembiayaan yaitu BMT perlu menggunakan kuantitas dan kualitas

⁹ Saputra Dimas, “*Respon Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT*”: Jurnal ilmu ekonomi , vol.1, No.2, (Juli-Desember 2017) h, 249

exposure financing yang dapat menuntukan ukuran nilai risiko pembiayaan itu sendiri, kuantitas *exposure financing* tercermin dari besarnya pinjaman yang di berikan kepada debitur dimana tingkat *exposure financing* akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya pinjaman. Kualitas *exposure financing* tercermin dari kemungkinan gagal bayar oleh debitur dan kualitas jaminan/agunan yang dikuasai bank sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Kualitas jaminan yang rendah akan membuat kualitas pembiayaan menjadi rendah, sementara resiko pembiayaan yang akan dihadapi semakin tinggi akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang akan mengganggu kinerja BMT di bidang keuangn.¹⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau kemungkinan potensi *clloss*. Terjadinya pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari pihak nasabah. Hubungan antara nasabah dan pihak bank akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah disepakati dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya,

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan* , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h, 82

secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan.¹¹

Sering terjadi pembiayaan bermasalah di BMT lainnya dikarenakan banyak nasabah yang tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di sepakati pada perjanjian yang sebelumnya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.

Pembiayaan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan maka yang perlu diperhatikan selanjutnya hanyalah tentang cara untuk meningkatkan kuantitas pembiayaan itu sendiri tetapi jika pembiayaan tersebut mengalami masalah seperti macet ataupun kurang lancar dalam memenuhi kewajibannya, dengan hal ini akan memicu kerugian besar di BMT bisa sampai tutup atau tidak beroperasi lagi, maka diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan terkait adanya pembiayaan bermasalah sehingga BMT bisa mengubah apa yang sudah terjadi di kemudian hari. Syariat islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan.

Prinsip kehati-hatian di atur dalam pasal 23 Undang-undang perbankan syariah. Pada pasal 23 (1) undang-undang perbankan syariah mengatur bahwa bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah wajib melakukan penilaian

¹¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (yogyakarta: UJI PRESS,2012), h, 137

yang sesakma terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian agar lembaga keuangan selalu dalam keadaan sehat, baik sehingga tetap dalam keadaan *solvent* dan menguntungkan.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil informasi pengelola BMT El-Hamid 156 ternyata jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2016-2018 yakni tahun 2016 adalah sebesar 2% atau sekitar Rp.1.033.108.000.00 kemudian tahun 2017 adalah sebesar 2,5% atau sekitar Rp.487.652.000 serta pada tahun 2019 sebesar 3,5% atau Rp. 362,893.000. Dilihat dari data dapat disimpulkan bahwa pada BMT El-Hamid 156 pembiayaan bermasalah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka harus segera mendapatkan strategi khusus untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dilihat dari produk BMT El-Hamid 156 yang mengalami pembiayaan bermasalah terbanyak adalah produk pembiayaan pada akad mudharabah. Mengingat pentingnya analisis penyelesaian pembiayaan sangat mendukung keberhasilan suatu bank, maka penulis mengadakan penelitian yang membahas judul skripsi tentang “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bmt El-Hamid 156*”

¹² Mustafa Kamal, “*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT*”: Jurnal ilmu ekonomi , Vol.V,No.1, (April 2016) 30

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah akibat pinjaman tidak dapat dilunasi.
2. Kondisi industri dalam usahanya dan dalam mengelola keuangannya tidak stabil.
3. Rendahnya pembiayaan modal usaha dengan sekema akad mudharabah di BMT El-Hamid 156.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Mudharabah* BMT El-Hamid 156?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan bermasalah pada BMT El- Hamid 156?

D. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki penulis serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka penulis perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan di teliti adalah:

1. Cara strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah
2. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid 156.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses atau cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada akad *mudharabah* BMT El-Hamid 156
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid 156.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat manfaat :

a. Bagi Teori

Secara teori penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap pengetahuan dan pengembangan ekonomi syariah di bidang usaha mikro yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*, dan berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan yang ada di koperasi.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang praktek manajemen ekonomi syariah khususnya tentang upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid 156.

c. Bagi Akademisi

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam Mempelajari dan memahami tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid.

d. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir bagi setiap yang membacanya, serta memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT El-Hamid 156.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah Baitul Mall Wa Tamwil berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt al-mal* berdasarkan dari kata *bayt al-mal*, *bayt* artinya bangunan atau rumah, sehingga dari segi bahasa *bayt al-mal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah penyaluran dan lain-lain.

Bayt al-mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqah, sedangkan *bayt al-tamwil* sebagian usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menyatuhkan

diri untuk saling membantu dan berkerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarga.¹³

Penyaluran dana yang disalurkan secara syariah tidak disebut kredit melainkan pembiayaan. Dana yang bersumber dari modal dan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito yang disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan produk dan kebutuhan. Salah satu pembiayaan yang dikenal secara syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *al-murabahah*, *al-ishtisna*, dan *as-salam*. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda.¹⁴

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain, selain berdasarkan prinsip syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan membayar, penerimaan pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberian pembiayaan.¹⁵

¹³ Saputra Dimas, “*Respon Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT*”: jurnal ilmu ekonomi, vol.1, No.2, (Juli-Desember 2017) 244

¹⁴ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 61-62

¹⁵ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: kharisma putra Utama, cetakan ke 1, september 2011) 105

Keberadaan lembaga pembiayaan memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perbankan dan bisa dikatakan juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan presiden No 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan menteri keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Desember untuk keputusan Menteri keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga Pembiayaan, dimana lembaga pembiayaan ini secara umum ada 6 (enam) buah.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan di atas lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keputusan presiden No.61 Tahun 1988 menetapkan pula bidang usaha lembaga pembiayaan, yang meliputi anantara lain:

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*)
- b. Perusahaan modal ventura (*ventura capital company*)
- c. Perusahaan jasa anjak piutang (*factoring company*)
- d. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*)
- e. Perusahaan kartu kredit (*credit card company*)
- f. Perusahaan perdagangan surat berharga (*securities company*).¹⁶

Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari pihak nasabah, hubungan antara nasabah dan pihak bank akan berjalan baik dan lancar jika

¹⁶ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung, ALFABETA, 2014) hal 41

para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Secara garis besar terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah adanya wanprestasi. Pembiayaan bermasalah pada mulanya diawali dengan terjadinya “Wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji) yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (dollar kemampuan dan keinginan debitur) maupun akibat i'tikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian pembiayaan yang sangat memberatkan pihak debitur.¹⁷

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sedangkan pembagian kerugian proposi modal masing-masing.

Ketentuan unik dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad pembiayaan *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi akad. Jaminan

¹⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 206

bagi kebanyakan lembaga keuangan syariah ini sangat diperhitungkan sebagai sumber pelunasan jika mengalami kegagalan dengan tingkat resiko yang cukup besar. Terdapat lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* ini memang lebih besar, baik dari segi eksternal maupun internal.

Setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: dari pihak perbankan, atau pihak nasabah, secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet menurut kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas (fenomena atau gejala). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

¹⁸ Mustafa Kamal, “Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT”: jurnal ilmu ekonomi , vol.v,No.1, (April 2016) 34-35

pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan objek dan sumber data dari tempat yang di teliti sehingga informasi yang diperoleh bisa memberikan data yang akurat dan kebenarannya dalam penelitian, yang menggambarkan lokasi dan waktu.¹⁹ Penelitian ini dilakukan pada BMT El-Hamid 156 yang beralamat di Jl. Jiwantaka 1 No. 9 RT/RW 001/001 Pekarungan Serang Banten.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²⁰ Data yang diperoleh secara langsung hasil dari studi dokumentasi yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT El-Hamid dengan narasumber berjumlah 3 orang yaitu ibu Iin, bapak Dini dan bapak Agus sebagai informasi data di penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer.

¹⁹ Darwansyah, *penelitian kualitatif dan kuantitatif* (jakarta: HAJA Mandiri 2017), hal 104

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: pustakabarupress, 2015), 89

4. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi Penelitian dalam Skripsi ini adalah pengelola BMT El-Hamid 156 Kota Serang. Jumlah Populasi tersebut sebanyak 9 Orang yang terdiri dari, (4) orang Pengurus dan (5) orang pengelola di BMT El-Hamid 156.

b. Sempel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengertian lain menurut Ari Kunto Sempel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menentukan besarnya ukuran sampel dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.²¹ Pertimbangan tertentu ini yaitu orang atau subjek yang memang memiliki pengaruh atau yang paling tahu apa yang kita harapkan sesuai dengan data yang kita butuhkan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 3 orang dari pengelola BMT El-Hamid yaitu

²¹ Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,,2015),h.64.

Administrasi Pembukuan, AO dan pengelola karena memiliki informasi terkait penelitian ini yang terdapat pada pembiayaan bermasalah akad *mudharabah*.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai BMT El-Hamid secara langsung agar memperoleh data yang akurat berupa data mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan proses ini diawali dengan mengamati fenomena objeknya, kemudian dilakukan pencatatan yang selanjutnya di analisis. Observasi dilakukan dengan mendatangi lembaga BMT El-Hamid 156.


c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari asal kata document yang artinya barang-barang tertulis dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data disebut pula pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, Catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara merangkai kegiatan penelaahan, sosial, akademis, dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*).²²

Komponen analisis data model Miles dan Huberman.



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Gambar 1.1

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016).,Hal. 180


Empat tahapan dalam analisis data Miles dan Huberman yaitu:

- a. Pengumpulan data (*data collection*) yaitu dengan observasi, wawancara dan triangulasi.
- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
- c. Penyajian data (*data display*) yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Penyajian data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga dapat diharapkan lebih mudah dipahami.
- d. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion and verification*) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah ditemukan bukti-bukti baru.

7. Validasi Data (Triangulasi)

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi

sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.²³




Triangulasi Teknik (bermacam-macam pada sumber yang sama).

Sumber: Sugiyono, 2015

Gambar 1.2

Teknik triangulasi ini untuk mengurangi mencari sumber data dari beberapa objek seperti, observasi pada lokasi BMT El-Hamid dan dilanjutkan dengan teknik wawancara yang akan dilakukan pada penelitian terhadap pengelola BMT El-Hamid yang menjadi sumber data, setelah observasi dan wawancara dilakukan teknik terakhir yaitu dokumentasi pada setiap data yang telah diperoleh.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*,h.397-398



Triangulasi Sumber (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A.B.C).*Sumber: Sugiyono, 2015*

Gambar 1.3

Triangulasi sumber dijelaskan pada penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan sumber data terhadap responden yang diwawancarai oleh peneliti. Gambar ini dijelaskan pada responden berlaku untuk 3 orang yang akan memberikan informasi terkait penelitian tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika penulisan. **Bab II Landasan Teori**, di dalam bab ini meliputi landasan teori yang di dalamnya membahas tentang pengertian BMT secara umum. Pengertian pembiayaan, teori-teori pembiayaan bermasalah, pembiayaan akad *mudharabah* dan penelitian terdahulu.

Bab III Gambaran BMT EL-HAMID 156, bab ini meliputi lokasi penelitian yaitu, gambaran umum tentang BMT EL-HAMID 156 yang berisi tentang sejarah, visi misi, struktur dan sebagainya.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah BMT EL HAMID 156.

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang ditulis oleh peneliti dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang BMT

1. Pengertian Umum BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpandu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹

Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam, yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba, pengertian tersebut dapat ditarik bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.²

Nurul Huda mendefinisikan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak

¹ Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015). h

² M. Nur Rianto AL Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h 39

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung. Kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil.³

Muhammad Ridwan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal Wa Baitul Tamwil. Secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴

2. Prinsip-prinsip BMT

BMT dalam kegiatan oprasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produksi pembiayaan. Masing-masing akan di uraikan sebagi berikut:

a. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT yakni dengan konsep *mudhrabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *al- musaqah*.

b. Sistem balas jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya. BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya

³ Nurul, Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h 362

⁴ Muhammad, Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *ba'al-murobahah*, *ba'as salam*, *ba al-istisna*, dan *ba bitstaman ajil*.

c. Sistem profil

sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang harus disepakati. Konsep ini yang digunakan yaitu *musyarakah dan mudharabah*.⁵

3. Fungsi dan Peran BMT

1. Fungsi BMT sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Memegang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.⁶

2. Peran BMT

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara

⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2014), h, 24

⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h, 453

bertransaksi yang Islam misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimba barang, jujur terhadap konsumen, dan sebaliknya.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan jalan pendamping, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir karena masyarakat masih tergantung pada rentenir. Rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu bersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT terhadap masyarakat dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.⁷

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁸ Pembiayaan berdasarkan pola operasional adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan

⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2010) h.364

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h, 302

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan di pakai untuk mengidentifikasi pendanaan yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan.¹⁰

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut Pasal 1 butir 12 UU No.10/1998 UU No. 7/1992 tentang perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ketentuan peraturan perundang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah. Berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*.¹¹

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, yang menjadi perbedaan antara kredit yang di berikan bank konvensional dengan pembiayaan yang di berikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang di diharapkan, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan

⁹ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE, Cet Pertama,2013), h, 233

¹⁰ Mustafa Kamal, "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT": jurnal ilmu ekonomi , vol.v,No.1, (April 2016) 31

¹¹ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penangan Dan Penyelesaiannya*. Vol.6 No 2 (juli-desember 2018). 289

adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa.¹² Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Firman Allah dalam surah An-nisa ayat 29:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَتْ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa ayat 29)¹³

Ayat di atas mengandung makna jika sesama orang-orang yang beriman, jangan saling menggunakan harta di jalan yang batil. Gunakanlah hartamu di jalan perniagaan yang sesuai dengan perintah Allah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

¹² Agus Susilo dan Ika Trisnawati *Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*. Vol.3, No. 2, (Desember 2018). 287

¹³ Munifa, saiful bambang dkk, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabaha Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Jurnal perbankan dan keuangan syariah Vol.1 No.1 (2019).79

¹⁴ Kasmil, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h, 78

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang mudharabah, salam, dan istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qard*, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁵

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang

¹⁵Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h, 31

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), h,.105-106

dipersamakan dengan hal itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.¹⁸ Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal,

¹⁷ UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

penyertaan modal sementara, komitmen pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia(SWBI).¹⁹

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yaitu

a. Pemilik

Sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditambahkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2. Debitur yang dipersangkutan

Para debitur dengan penyedia dana terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif)

3. Masyarakat umumnya konsumen.

Mereka dapat memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁰ Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dengan demikian dapat ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan pemberian peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukannya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti menambah atau membuka lapangan pekerjaan baru.

²⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (jakarta: Rajawali Pers 2015), h, 303

5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari bagi usahanya.

Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dimiliki bertujuan untuk menghasilkan laba maka mereka perlu dukungan dana yang cukup karena untuk mencapai laba secara maksimal.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dan ada pula pihak yang memiliki kekurangan. Kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²¹

²¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, h, 17-18.

3. Fungsi Pembiayaan

Beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya meningkatkan daya guna uang agar para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.²² Meningkatkan daya guna barang dengan bantuan pembiayaan, bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga harga dari bahan tersebut dapat meningkat. Meningkatkan peredaran uang pembiayaan yang disalurkan melewati via rekening-rekening, koran, maka pengusaha dapat menciptakan bertambahnya peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya.

Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor yang akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara sebagai alat hubungan ekonomi internasional negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Menimbulkan kesenangan dalam perusahaan pengusaha akan selalu berhubungan baik dengan bank agar memperoleh bantuan permodalan untuk meningkatkan usahanya, permintaan dan penawaran maka segala macam dan ragamnya usaha apapun permintaan akan terus bertambah apabila masyarakat telah memulai melakukan penawaran.²³ Stabilitas ekonomi dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha perusahaan, antara lain;

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana

²² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015 Cet. 2) 304

²³ Muhamad..., h. 3.04

d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Lembaga pembiayaan juga mempunyai fungsi penting dalam perekonomian, berikut ini adalah berapa fungsi lembaga pembiayaan:

a. Bagi masyarakat

Fungsi lembaga pembiayaan yang utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.

b. Bagi pembangunan infrastruktur

Fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan, hal ini dikarenakan tidak semua pengembangan infrastruktur dan perilaku bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana proyek, dan lain-lain. Jadi ketersediaan dana bagi para perilaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.²⁴

4. Jenis- Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan

- 1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik ataupun untuk keperluan rehabilitas.

²⁴ Ratyh, Agustus 31, 2016, *Fungsi Lembaga Pembiayaan-Contoh Dan Perannya*, Di Ambil Dari [Http://Dosenekonomi.Com/Ilmu-Ekonomi/Fungsi-Lembaga-Pembiayaan](http://Dosenekonomi.Com/Ilmu-Ekonomi/Fungsi-Lembaga-Pembiayaan), Pada Tanggal 03 Februari. Pukul 20:50 WIB.

- 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan
- 1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepetusan dalam konsumsi.
 - 2) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerimaan pembiayaan dapat mencapai tujuannya apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
 - 3) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini bertujuan untuk berdagang, biasanya untuk membeli barang dagangan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.
- c. Jenis pembiayaan di lihat dari jangka waktu
- 1) *Shot term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
 - 2) *Long term* (pembiayaan jangka panjang) yaitu suatu pembiayaan yang berjangka lebih dari 3 tahun.
 - 3) *Intermediate term* (pembiayaan jangka menengah) suatu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun.
 - 4) *Demand loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- d. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan
- 1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, yang berbentuk barang berwujud atau barang yang tidak berwujud.
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam.
- e. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi, pembiayaan langsung yaitu pembiayaan yang secara langsung digunakan oleh nasabah merupakan utang nasabah kepada bank, dan pembiayaan tidak langsung yaitu pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan tidak merupakan utang nasabah kepada bank.²⁵

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberi atas dasar kepercayaan dengan demikian pemberian pinjaman adalah pemberian kepercayaan, hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dan dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberian pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tulisan (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).²⁶

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h, 210

²⁶ Mae Sulastri "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas: studi di BMT El Hamid 156 Serang Tahun 2011-2013," (Skripsi, IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten," Serang, 2014), h, 15-16

6. Indikator Strategi Penyelesaian Pembiayaan

Melakukan pembiayaan terhadap nasabah BMT El-Hamis 156 Kota Serang, ada beberapa indikator yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama biasanya penagihan pengembalian dalam pembiayaan bermasalah/macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (*Isomasi*) dengan ancaman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya-upaya untuk tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah atas dasar dari *debitur* pemilik agunan, misalnya dalam praktek walaupun telah dari kuasa debitur namun tidak semua bank berarti untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

b. Penyelesaian melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet.²⁷

c. Penyelesaian melalui kantor lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan sebagai berikut:

²⁷ Ubadillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan Dan Penyelesaian": Vol.6 No 2 Juli-Desember 2018 h. 287

- 1) Jual barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual atas kekuasaan sendiri.
 - 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata).
 - 3) Menjual benda yang menjadi objek jaminan.
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan (*Al-qodha*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dinyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayarkan lunas sedikitnya satu utang yang lebih jatuh waktu dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan bank atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.

- e. Penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*)

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau telah debat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (*akta Icompremisio*) (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU arbitrase)

- f. Penyelesaian melalui direktur jenderal piutang dan lelang Negara

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. berdasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang No. 49 tahun 1960 tentang pengurusan Piutang Negara (UU No. 49 Prp/1960).

- g. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/perusahaan negara dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian penagihan pembiayaan macet sebagai piutang negara.

- h. Penyelesaian hapus buku

Kaitan dengan upaya penyelamatan pembiayaan macet, apabila tahapan-tahapan restrukturasi sudah dilakukan oleh bank syariah tetapi masih tetap sisa kewajiban nasabah belum atau tidak terselesaikan, maka dalam pembukuannya bank bisa melakukan penghapusan buku.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berkualitas berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Aktifitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah yaitu yang tidak membayar kewajiban pada bank sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁸

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Keberadaan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan, dan merupakan salah satu resiko pelaksanaan yang terulang dalam akad.²⁹

²⁸ Ikatan Bankir Indonesi, *manajemen risiko1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h, 95

²⁹ Agus Susilo dan Ika Trinawati “*pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*”: Jurnal Mahkamah, Vol. 3, No . 2, Desember 2018.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi selalu memberikan “*warning sigh*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu pada masa pembiayaan. Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal (berdasarkan dari pihak bank):
 1. Kurang *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang kepada melakukan *side nasabah*)
 2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 3. Kesalahan *setting* pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
 4. Perhitungan modal kerja tidak dilakukan kepada bisnis usaha nasabah
 5. Proyeksi penjualan tidak memeperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memeperhitungkan aspek kompetitor.
 6. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 7. Lemahnya supervisi dan monitoring.
 8. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.³⁰
- b. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)
 1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan)
 2. Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi
 3. Adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya diberlakukan terhadap bank atau nasbah

³⁰Faturrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h, 102

4. Perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh bank maupun nasabah
5. Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL
6. Bencana alam dan/atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah.³¹

3. Upaya Penanganan atau Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan dalam pembiayaan bermasalah ini dapat dilakukan dengan peraturan undang-undang yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat beberapa ketentuan bank yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam kerangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi :
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 2. Konveksi akad pembiayaan
 3. Konveksi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

³¹ Arum Fitriana Rohma, "penyelesaian pembiayaan murbaha bermasalah di bank syariah". Jurnal PRANATA, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

4. Konveksi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.³²

Cara ketiga ternyata tetap tidak diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang dapat di tempuh yaitu pertama, menjual barang jaminan. Prosedur yang dijalankan dalam hal ini yaitu, jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai barang yang dipinjamkan, maka salah satu dari dua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan yaitu dijual selanjutnya dikonversi kemudian ditutupi. Kedua, menyita barang yang sesuai pinjaman. Prosedur ini dapat dilaksanakan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.³³

4. Indikator Pembiayaan Bermasalah

- a. Lancar

Pembiayaan angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, harus melaporkan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

- b. Dalam perhatian khusus

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

- c. Kurang lancar

Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sebilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.

³²Faturrahman Djamil, "*penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*", (Jakarta: sinar grafika, 2012), h, 83-84

³³M. F. Hidayatullah, "*penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*", Vol 12 No. 1 oktober 2014

d. Diragukan

Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 27 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat di percaya.

e. Macet

Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengiatan agunan tidak.³⁴

D. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama pada panduan kontribusi 100% modal kas dari *shaibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shaibul al maal* dalam manajemen proyek, sebagai orang kepercayaan, *mudhrib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sebagai wakil *shaibul al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.³⁵

An-Nawawi di dalam kitab ar-raudhah Lv/97, al-qiradh, *al- muqaradhah* dan *al-mudharabah* adalah di diperniagakan (digolongkan), sedangkan

³⁴ Ubadillah, “*Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Ayariah Strategi Penanganan dan Penyelesaian*”: vol.6 No 2 juli-desember 2018 h.287

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (jakarta: PT Raja Garindo Persada, 2011), h 103

keuntungannya dibagi di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). Sedangkan menurut Al-Mawardi adalah dua nama satu arti.³⁶

2. Landasan Hukum

a. Pengaturan dalam hukum positif

Sebagai landasan hukum pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qirad) dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Informasi produk bank dan penggunaan dan nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No.10/16/PBI/2008.

Pembiayaan *Mudharabah* berlaku perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *Mudharabah* dan lampiran SEBI No. 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah* sebagaimana diuraikan di atas, berlaku bagi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. berdasarkan statistik perbankan Syariah Desember 2011 tabel 18 dan tabel 19, pembiayaan *Mudharabah* BUS dan UUS mencapai 10,229 miliar rupiah dan bprs sebesar 75,807 juta rupiah atau total sekitar 9,78% dari total pembiayaan bank syariah sejumlah 105.331 miliar rupiah.

³⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h, 66

b. Landasan syariah

Al qur'an.

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak terdapat penjelasan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun *dl-r-b* dari kata *mudharabah* dipergunakan sebanyak lima puluh delapan kali, namun bagaimanapun ayat-ayat tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui hubungannya agak jauh karena menunjukkan arti “*perjalanan*” atau “*perjalanan untuk tujuan dagang*”.

Secara Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan *mudharib*. Ibn Rusyd dari madzhab Maliki menyatakan bahwa di perbolehkannya akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus, meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-qur'an atau Sunnah, namun ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktekkan oleh umat Islam dan bentuk perdagangan semacam ini terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam *Surah al- Muzzammil* ayat 20 dan *Al-Baqarah* ayat 198 :

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخِرُونَ...

“....dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah....” (Al-muzammil:20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ ۖ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....”. (Al-Baqarah: 198).³⁷

Kedua ayat tersebut tergantung arti diperbolehkannya akad mudharabah, yaitu bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

3. Syarat dan Rukun

Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap di angkat sebagai wakil (bagi mudharib).
- b. Berkaitan dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.
- c. Kaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.
- d. Syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *shigatnya* dan ada kesesuaiannya antara *ijab* dan *qabulnya*.

Adapun rukun-rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:


- a. Berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap diangkat sebagai wakil. Satu sisi, posisi yang akan mengelola modal adalah

³⁷ Any Widayatsari, *Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No 1 Tahun 2013 h.11

wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

- b. Berkaitan dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal, Jika modal itu berbentuk barang atau uang, menurut ulama *fiqih* tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya.
- c. Berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang seperti setengah, atau seperapat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiah akad itu *fasid* (rusak). Apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiah syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

4. Skema Pembiayaan



Gambar 1.4

Skema *Pembiayaan mudharabah*

KETERANGAN:

1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib* bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah dieprjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
6. Persentase tentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.

5. Indikator Pembiayaan Akad *Mudharabah*

a. Pengukuran

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

b. Pengakuan

Nilai investasi *mudharabah* jika turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian.

c. Penyajian

Bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.

d. Pengungkapan

Pemilik dana pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas.³⁸

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, terdapat beberapa sumber kajian yang lainnya dengan membahas terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*.

1. Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) PT. bank syariah mandiri, oleh Lailani Qodar NIM: (1112053000032), Konsentrasi Lembaga Keuangan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pegawai PT Bank Syariah Mandiri unit kerja *financing Recovery Division* untuk mendapatkan data jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah (NPF) dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) di PT Bank Syariah Mandiri adalah belum ketatnya peraturan yang ada di unit bisnis, usaha nasabah menurun dan *side*

³⁸ Muhammad, *Manajemen pembiayaan mudharabah di bank syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) hal 36`

streaming. Penyelesaian yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yaitu melakukan reguler *collection*, *restrukturisasi*, diskon margin lelang, *lawyer*, dan klaim asuransi (subrogasi).³⁹

2. Strategi Bank BRI syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk KPR IB (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad *Murabahah* (studi kasus BRI Syariah KCP Balaraja). oleh Asrie Ainun Zahra NIM (141500153), Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR di Bank BRI Syariah menjadi bermasalah, untuk mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan terhadap strategi Bank BRI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, untuk mengetahui penerapan strategi apa saja yang diinginkan Bank BRI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan wawancara. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk KPR akad *Murabahah* terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena nasabah di PHK, nasabah bersifat konsumtif,

³⁹ Lailani Qodar, Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financial) PT Bank Syariah Mandiri (Skripsi Pada FIDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2016

pendapatan nasabah menurun. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Balaraja dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), sedangkan dengan jalur penyelesaian dengan jalur litigasi dengan dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur hukum pengadilan. Penerapan yang dilakukan BRI Syariah KCP Balaraja agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)⁴⁰.

3. Analisis pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT MITRA hasan semarang, oleh Odi Nur Arifah. Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pada pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah untuk mengetahui bagaimana penanganannya.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi bermasalah karena beberapa faktor internal dan eksternal, penanganan bermasalah yang dilakukan adalah senantiasa datang ke anggota mencari penyebab permasalahan usaha yang ada, memberi solusi dan

⁴⁰ Asrie Ainun Zahra, Strategi Bank BRI Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk KPR IB (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad Murabahah (studi kasus BRI Syariah KCP Balaraja). Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. 2018

jalan pemecahannya dengan cara 3R (*Rescheduling, Recounditioning, Restructuring*)⁴¹.

4. Strategi penanganan *agency problem* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT, oleh Mahmudatus Sa'diyah dan Nurul Huda, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UNISNU Jepara 2018. Penelitian ini bertujuan untuk strategi penanganan *agen problem* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT. Langkah-langkah ini bertujuan untuk Mengetahui strategi apa yang dilakukan terhadap BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, untuk mengetahui penerapan strategi apa saja yang diinginkan BMT dalam penyelesaian *Agency problem* dalam pembiayaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *agency problem* yang muncul pada *mudharabah* di BMT Kabupaten Jepara adalah berasal dari BMT sebagai *agency* yakni belum memfungsikan manajemen secara maksimal di samping itu disebabkan oleh standar moral, aspek pembiayaan, aspek teknis, dan permasalahan efesien dan strategi pemecahan yang efektif dari *agency problem* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT kabupaten Jepara adalah *screning* proyek, kepatuhan *shahibul maal* dan *mundhrib* terhadap aturan syariah dalam kontak *mudharabah*.⁴²

⁴¹ Odi Nur Arifah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasan Semarang," Jurisprudence, Vol. 15, No.1 juni 2017 Univeritas Islam Sultan Agung Semarang, h. 40.

⁴² Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 3, No 2, (juli- desember 2018) Unisnu Jepara, h. 171.

5. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu dalam perspektif ekonomi syariah, oleh Munafia, dkk jurusan fakultas perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah*. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan wawancara, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu terjadi, dalam prinsip penyelesaiannya dilakukan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak, untuk strateginya melalui beberapa tahapan seperti melalui jalur musyawarah mufakat, melalui lembaga alternatif, melalui jalur lembaga pengaduan lembaga nasabah, mediasi perbankan dan yang terakhir melalui jalur pengadilan agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT EL-HAMID 156

1. Profil BMT EL Hamid 156 Kota Serang

Nama Lembaga : BMT EL-Hamid 156 Serang
Alamat : Jl. Jiwataka 1 No. 09 Rt/Rw 01/01.
Pekarungan Kel. Kagungan Kec. Serang 42114
Telepon : (0254) 8242155
Tanggal Pendirian : 27 Februari 2007

2. Sejarah Umum BMT El-Hamid 156 Kota Serang

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) El-Hamid sejak berdiri february 2007 dilatarbelakangi keinginan besar untuk berperan serta dalam membantu usaha mikro (kecil) yang jumlahnya lebih dari 92% merupakan pengusaha lokal dan nasional, termasuk salah satu tujuannya adalah mesejahtrakan perekonomian pengurus dewan kesejahtraan mushala (DKM) dan jumlah pengajian Baitul Hamid. Satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan pada masalah permodalan sementara banyak diantara pengusaha kecil bahwa tidak mengenal dunia perbankan atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) EL Hamid yang berdiri berdasarkan AKTA No:122/BH/XI.2/Bid.Kop/II/2007 yang diterbitkan oleh kantor dinas perindustrian perdagangan dan koprasi kabupaten Serang dan berganti nama sesuai keikutsertaannya di BMT Baitul Hamid menjadi BMT EL- Hamid 156. Kelahiran dan proses perkembangannya di pelopori oleh tokoh masyarakat banten serta pelaku

bisnis syariah yaitu Bapak H. Embay Mulya Syarief badan wakaf hamid dan jamaah mushala baitul hamid yang saat itu berjumlah 30 Orang. Mulai beroperasi April 2007 tersebut sebagai salah sebuah lembaga keuangan Mikro syariah, memfokuskan layaknya pada penghimpunan dana pihak ketiga (deposan) dan menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif atau perdagangan kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

3. Tujuan, visi dan misi Pendirian

BMT EL-Hamid 156 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya pengusaha-pengusaha kecil/lemah.
2. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
3. Membebaskan umat/perdagangan/pengusaha kecil dari sistem bunga dan rentenir.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat islam. Terciptanya kemandirian dan kesejahteraan pengelolaan DSM khususnya dan masyarakat umumnya.

Visi

“Sebagai Pelapor dalam Pemerdayaan Ekonomi Ummat”.

Misi

1. Menjadi lembaga mediaktor dalam penghimpun dan penyaluran dana dengan sistem syariah yang bersifat mudah, murah dan bersih.
2. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja dan investasi, untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf hidup
3. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah
4. Pengembangan sumber daya insani dan imani

4. Produk layanan BMT EL- Hamid 156 Serang

1. Fuding
 - a. Tabungan jamaah Baitul Hamid (TAMBAH)
 - b. Tabungan Pendidikan (TABDI)
 - c. Tabungan Guru (TABUK)
 - d. Tabungan Qurban dan Aqiqah (TABQI)
 - e. Tabungan Walimatul Ursy (TAMU)
2. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan *Al Mudharabah*
 - b. Pembiayaan *Al Murabahah*
 - c. Pembiayaan *Al Musyarakah*
 - d. Pembiayaan *Al Qar Hasan*
3. Deposito

a. Deposito *Mudharabah*

5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan hasil rapat anggota pada tahun 2017, maka struktur organisasi BMT El -Hamid 156 Serang adalah sebagai berikut:

Pembiayaan dan Penasehat : H. Embay Mulya Syarief

Pengurus

Ketua : H. Ade Juhri
 Wakil ketua : Agus Fatoni
 Seketaris : Elah Suhaelawati
 Bendahara : Siti Murniasih

Pengawas Syariah


Ketua : Syamsudin
 Anggota : Jaenul Arifin

Pengelola

Manager : Nani Junaeni
 Teller dan Admin : Iin Martinah
 Pembiayaan : Joni M. Nuh
 AO : Dini Idnillah

STRUKTUR ORGANISASI

BAITUL MAAL WAT TAMWIL EL HAMID 156 SERANG



Gambar 1.5 Struktur Organisasi

Sumber : RAT BMT El Hamid 156 Serang.

B. Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

Bidang-bidang kerja (*Job Description*) dalam KBMT El Hamid 156 adalah sebagai berikut :

a. Ketua dan wakil ketua

Fungsi dari ketua dan wakil ketua adalah memimpin dan mengawasi tugas anggota pengurus lainnya serta mengkoordinasikan tugas pengurus lainnya, memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada rapat pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan dalam tugasnya terkait pengelola itu sendiri.

b. Sekretaris

Bertugas untuk bertanggung jawab dalam bidang administrasi atau pembukuan akuntansi mengatur, mengurus soal kepegawaian dan menyelenggarakan notulen rapat.

c. Bendahara

Bertugas untuk mengurus soal-soal keuangan, membimbing, mengawasi, pekerjaan, pemegang kas dan mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja.

d. Manajer

Fungsi utama dari manajer adalah merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung yang berhubungan dengan aktivitas utama dalam upaya mencapai target. Pekerjaan manajer juga mempunyai tugas pokok yaitu: menerima, mempelajari, melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan serta menentukan sasaran investasi rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek. Meninjau dan

menandatangani jaminan, menyetujui permohonan, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampiran dan akta pemasangan hak tanggungan, membuka peluang/akses kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya mencapai target mengetahui jumlah dan keberadaan aset yang menjadi tanggungjawabnya.

e. Teller dan Adminitrasi

Fungsi utama dari teller yaitu merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai, mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas serta melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat mulainya hari kerja dan akhir kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang. Meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu, menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan mengarsipkan laporan pada tempat yang aman dan melakukan *cross check* dengan neraca dan rekapitulasi kas. Bagian adminitrasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi.
2. Memonitor kebutuhan rumah tangga adn ATK koperasi.
3. Mempersiapkan agenda rapat koperasi.

f. Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan baik kepada calon nasabah maupun kepada calon peminjam serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran. Adapun tugas dari bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembiayaan
2. Menerima permohonan pembiayaan
3. Melakukan analisa pembiayaan
4. Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada ketua KBMT.

5. Melakukan adminitrasi pembiayaan
6. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

g. Account Officer (AO)

Account Officer (AO) adalah orang yang bertugas untuk mencari nasabah yang layak sesuai kriteria dengan menilai, mengevaluasi, megusulkan besarnya kredit (pembiayaan) yang akan diberikan. Tugas AO juga membuat perencanaan usaha apa saja yang layak dibiayai dan berapa jumlah dana yang akan diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan kemudian AO akan melakukan wawancara mengali informasi tentang apa yang sebenarnya diperlukan oleh nasabah tersebut.

C. Pelaksanaan Permohonan pembiayaan *mudharabah* di BMT EL-HAMID 156

1. Menjadi anggota KMBT El Hamid dengan membayar simpanan pokok Rp.100.000 dan simpanan wajib Rp.30.000 perbulan.
2. Nasabah atau calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiyaan dengan dibantu oleh pegawai KBMT El Hamid 156 meliputi data pribadi, data pekerjaan dan jumlah besarnya pembiyaan yang diajukan tujuan mengajukan pembiyaan pada masa jatuh tempo pembayaran setiap bulannya.
3. Nasabah atau calon nasabah menyerahkan syarat-syarat pembiyaan meliputi :
 - a. Persyaratan untuk karyawan/pegawai Negeri Sipil (PNS)
 1. Fotocopi KTP, KK, Akta Nikah dan photo berwarna (suami dan istri) 4x6 1 lembar.
 2. Slip gaji dan rekening tabungan 3 bulan terakhir.
 3. Surat keterangan kerja (SPK)
 4. Jaminan :
 - 1) Sertifikat, IMB, akta jual beli SPPT

2) BPKB kendaraan, 2005, faktur pembelian, gesekan No.Rangka, no.mesin dan foto kopi STNK.

3) RAB (rencana anggaran biaya)

b. Persyaratan untuk wiraswasta

1. Fotokopi KTP, KK, Akta Nikah dan Photo berwarna (suami dan istri) 4x6
1 lembar.
2. Surat Keterangan Usaha (SKU) dan rekening tabungan bulan terakhir.
3. NPWP (untuk pembiayaan >20.000.000)
4. Jaminan :
 - a) Sertifikat, IMB, akta jual SPPT
 - b) BPKB kendaraan >2005, faktur pembelian, gesekan no. Rangka, no.mesin dan fotocopi STNK.
5. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
6. petugas menghubungi nasabah atau calon nasabah yang sudah mengisi formulir permohonan untuk pembiayaan, selanjutnya pihak BMT El Hamid akan survei rumah calon nasabah jika nasabah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya tidak perlu melakukan survei.
7. Pengajuan pembiayaan telah memenuhi persyaratan dan prosedurnya, maka petugas akan memanggil nasabah atau calon nasabah pemohon pembiayaan ke kantor BMT El hamid dan membawa perlengkapan berkas yang dibutuhkan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. **Straregi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG**

1. **Strategi BMT El-Hamid 156 Kota Serang dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam oprasional lembaga keuangan, salah satu yang menjadi indikator disetiap perbankan maupun BMT adalah dalam katogori sehat atau tidak lembaga tersebut dalam pembiayaannya dengan melihat performa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila tingkat pengembalian baik maka tingkat kesehatan bank pun dikategorikan baik, sebaliknya jika tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah mengalami hambatan atau macet, maka tingkat kesehatan bank maupun lembaga tersebut di katakagorikan tidak sehat.¹

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar, tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memamanajemen masalah dengan baik. BMT dan lembaga keuangan lainnya umumnya menggunakan strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan berdasarkan yang terjadi.

Strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diharapkan.

¹ Irfan Harmoto, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," Jurnal Qawanin, Volume.Nomor,2,Juli 2018.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa barang-barang yang dijaminan seperti harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan pembiayaan dari pihak sendiri (kalau ada), dan pembiayaan dari ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.²

Setiap lembaga syariah mempunyai cara sendiri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah menggunakan strategi yang tepat untuk nasabahnya, dalam melaksanakan penelitian dengan metode wawancara dan observasi telah didapatkan hasilnya terhadap pengelola dan pengurus Agus Fatoni, Dini Indinillah dan Iin Martina. Penelitian menyimpulkan bahwa fakta di lapangan BMT El-Hamid 156 menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Strategi *administrative* (30 hari sampai dengan 90 hari)
 - a. Peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali.
 - b. Pemanggilan dan mendiskusikan kepada nasabah terkait dengan pembiayaan bermasalah.
 - c. Mendatangi rumah nasabah tersebut.

Penerapan strategi *administrative* pihak BMT El-Hamid sudah menerapkannya kepada beberapa nasabah yang mengalami penunggakan selama 2 bulan terakhir. Pihak lembaga melakukan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah dengan menggunakan (via sms atau telepon) untuk memberitahu bahwa nasabah sudah telat angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, apabila nasabah menanggapi dengan itikad baik maka pihak BMT tidak akan melanjutkan tindakan selanjutnya, akan tetapi apabila nasabah tidak menanggapi panggilan tersebut maka pihak BMT akan menganggap wanprestasi sehingga pihak BMT akan memanggil dan mendatangi pihak nasabah tersebut melalui surat yang telah

² Faturrahman Djamil, “*penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*”, (Jakarta: sinar grafika, 2012), h, 94-95

disepakati oleh pengurus dan pengelola. Terbukti hal ini banyak sekali yang mengalami penunggakan dari mulai awalnya pembiayaan bermasalah terjadi hingga saat ini.

2. Strategi *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Strategi ini diterapkan pada nasabah yang dikatakan kurang lancar yakni terhitung sejak tiga bulan sampai enam bulan yang tidak mengangsur maka pihak BMT El-Hamid 156 melakukan *Rescheduling* yaitu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran atau jangka waktu angsuran. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. *Rescheduling* juga berarti penjadwalan kembali sebagai atau seluruh kewajiban nasabah, nasabah juga diberikan keringanan jangka waktu angsuran untuk membayar, misalkan memperpanjang jangka waktu dan jumlah angsuran yang semula dilakukan 36 kali menjadi 48 kali sehingga jangka waktu nasabah untuk melunasinya lebih panjang, maka dari itu nasabah bisa lebih mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membayar angsuran karena pihak BMT El-Hamid sudah memberikan keringanan dalam jangka waktu angsuran tersebut.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan tindakan BMT El-Hamid kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak, dalam tindakan penataan ini juga pihak BMT melakukan pengubahan akad ketika nasabah tidak bisa melunasi dalam akad yang sudah di sepakati di awal perjanjian sebelumnya, misalnya awal nasabah menggunakan akad *mudharabah* diganti dengan akad *qordh* sehingga tidak ada angsuran yang mesti di bayar, karena memang tujuan dari *restructuring* itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak

nasabah dalam melakukan pembiayaan. Tindakan dari BMT El-Hamid dalam melakukan *restructuring* meliputi:

- a. Menambah jumlah pembiayaan bertujuan agar nasabah bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali membayar angsurannya.
- b. Pihak BMT harus memperhitungkan karakter yang dimiliki nasabah juga selektif dalam memilih nasabah agar tidak salah membiayai nasabah. Prospek usaha yang dijalankan harus yang baik dan menguntungkan agar tidak merugikan pihak BMT.

4. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning berarti pihak BMT El-Hamid mengubah seluruh persyaratan yang telah disepakati sebelumnya dengan nasabah. Pihak BMT memberi kesempatan pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu memberi kesempatan kepada nasabah dengan cara hanya membayar kewajiban pokoknya, sementara nisbah bagi hasil atau keuntungan diberi kelonggaran waktu sampai nasabah sanggup membayarnya. Persyaratan yang lainnya antara lain:

- a. Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan kewajiban pokok.
- b. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh pihak BMT namun hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap dibayarkan seperti biasa.
- c. Penurunan bagi hasil dilakukan supaya lebih meringankan beban nasabah.
- d. Pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah namun dengan pertimbangan bila nasabah sudah tidak bisa lagi membayar pembiayaan tersebut. Para nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

5. Strategi Penyitaan/Eksekusi Jaminan (180 hari sampai dengan 270 hari).

Penyitaan jaminan atau eksekusi jaminan merupakan jalan apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Penyitaan barang jaminan dapat berupa:

a. Sertifikat Tanah

Barang jaminan berupa sertifikat tanah diperlukan prosedur yang harus dilalui sebelum dilakukan pencairan pembiayaan. Prosedur pembiayaan tersebut dicairkan, maka sertifikat tanah dialihkan hak tanggungannya kepada lembaga keuangan untuk keamanan dana supaya apabila nanti terjadi pembiayaan bermasalah lembaga keuangan langsung berhak atas tanah yang sudah dijaminan oleh nasabah kepada pihak BMT. Sampai saat ini, kasus seperti itu belum pernah terjadi di BMT El-Hamid karena merupakan strategi atau cara BMT El-Hamid 156 untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

b. Jaminan BPKB

BPKB kendaraan bermotor merupakan jaminan yang digunakan untuk memperoleh pembiayaan di BMT El-Hamid 156. BPKB kendaran bermotor ini mudah mengurusnya, karena cukup mudah dijual kalau suatu saat nanti terjadi pembiayaan bermasalah dalam pengembaliannya pada saat nasabah sudah melunasi hutangnya, Namun jika nasabah belum bisa untuk melunasi setelah diberikan perpanjangan dan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar maka pihak BMT membuat surat keputusan untuk melakukan penarikan pada kendaraan nasabah tersebut.

c. Jaminan logam Emas mulia

Jaminan ini jika nasabah tidak mempunyai sertifikat tanah atau kendaraan bermotor maka jaminan selanjutnya pada logam emas seperti cincin atau kalung yang bisa di jadikan sebagai jaminan.

6. Strategi Penghapus Bukuan/*Write Off* (lebih dari 270 hari)

Penghapus bukuan adalah jalan yang terakhir apabila *rescheduling*, *reconditioning*, *restrocturing* dan jaminan sudah tidak bisa dilakukan maka pihak BMT El-Hamid akan melakukan penghapus bukuan terhadap nasabah tersebut, dalam hal ini kriteria yang dikenakan dalam penghapusan buku adalah yang benar-benar mengalami kemacetan dalam jangka waktu dan sudah tidak memiliki i'tikad baik terhadap pihak BMT atau yang bertahun-tahun tidak dapat melunasinya.³

2. Faktor –Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Bmt El-Hamid 156 Kota Serang

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur.

Perbankan atau non bank sesekali tentu akan menjumpai pinjaman yang membawa resiko lebih besar dari pada yang diperkirakan saat memberikan persetujuan permohonan kredit portofolio perkreditannya. Kebanyakan hal itu terjadi akibat kelemahan dalam mempertimbangkan kredit yang bersangkutan atau disebabkan pula salah urus (*mismanagement*) oleh nasabah atau akibat dari sesuatu hal yang tidak dapat dicegah oleh manusia, misalnya yang bersangkutan meninggal,

³ Agus Fatoni dkk “Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid,” diwawancarai oleh Nika, Rekaman, serang 29 Februari 2020

demikian itu biasanya disebut *problem loans* atau pinjaman yang membawa permasalahan.⁴

Ketentuan PBI No.9/9/FBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketetapan pembayaran angsuran nasabah tersebut.⁵

Pengolahan/analisis data yang diperoleh penulis selama dua bulan observasi di BMT El-Hamid 156 Kota Serang menghasilkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara penulis, terhadap Bapak Agus Fatoni, bapak Dini Indanillah dan ibu Iin Martina yang menjabat sebagai wakil ketua, AO dan pembukuan di BMT El-Hamid 156, maka berikut adalah pertanyaan sesuai katagori indikator dengan jawaban pedoman yang peneliti buat diantaranya:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam lembaga itu diantaranya sebagai berikut:

a. Kualitas Karyawan

Setiap karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, jika tidak demikian maka yang terjadi adalah tidak maksimalnya kegiatan operasional BMT. Khususnya dalam bidang pembiayaan, mereka harus lebih teliti mulai dari penilaian atau survei calon nasabah hingga proses pelunasan pembiayaan, baik atau tidaknya kondisi pembiayaan ditentukan oleh karyawan pembiayaan

⁴ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Oprasi Bank Umum* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) h, 70

⁵ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia*, Vol 10 Nomor 1 (2017) di akses pada tanggal 19-Maret-2020, pada pukul 13:00 WIB.

itu sendiri karena mereka yang menentukan sejak awal apakah calon nasabah/debitur layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

b. Pengawasan

Adanya transaksi/persetujuan pembiayaan juga harus ada faktor pengawasan, baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan yang dilakukan khusus oleh manajer pembiayaan terhadap karyawan yang menangani langsung pembiayaan tersebut. Pengawasan itu sendiri adalah meliputi sejak proses pembiayaan itu masih berlangsung hingga evaluasi setelah pembiayaan tersebut selesai.

c. Orientasi Target (*Target Oriented*)

Karyawan dibebani untuk menyalurkan pembiayaan sejumlah dana yang telah ditentukan oleh petinggi BMT dan juga manajer pembiayaan, jika tidak terpenuhi maka upah/gaji yang diberikan bisa saja tidak sebagaimana mestinya atau diberhentikan dari BMT dengan alasan kinerja tidak maksimal. Seorang karyawan untuk dapat memenuhi target hal utama yang menjadi tujuan pencapaiannya adalah dengan pertimbangan kualitas dan analisis. Penilaian pembiayaan menjadi bersifat jangka pendek demi memenuhi target yang diberikan, penilaian pembiayaan yang kurang maksimal sangat berpotensi menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah.

d. Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang cukup penting dalam sebuah lembaga baik itu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya komunikasi setiap individu BMT bisa lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui *sharing* antara sesama karyawan. Hal yang paling penting adalah komunikasi personal untuk menciptakan suasana kekeluargaan yang

lebih erat, kurangnya komunikasi akan menimbulkan ketidakutuhan lembaga BMT. Khususnya dalam hal pembiayaan, masalah-masalah yang ada dan potensi masalah yang mungkin timbul tidak bisa terpecahkan secara maksimal dan bahkan tidak bisa terpecahkan sama sekali. Manajer tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal, dan karyawan pun tidak bisa memperoleh solusi yang tepat atas masalah pembiayaan yang sedang dihadapinya

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar BMT, baik dari nasabah maupun faktor-faktor lain di luar kontrol nasabah faktor eksternal diantaranya:

a. Karakter nasabah

Nasabah yang tidak amanah pada dasarnya setiap pengajuan pembiayaan akan dilakukan survei mengenai karakter nasabah, demikian keakuratan dari pada survei ini tidak bisa 100%. Beberapa perilaku nasabah yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Penggunaan dana pembiayaan yang tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan).
2. Tidak jujur dalam menyampaikan kondisi dan laporan keuangan.
3. Kabur / melarikan diri dari tempat tinggal.
4. Menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan.

b. Gagalnya usaha nasabah

Gagal usaha nasabah misalnya nasabah yang sebenarnya mau membayar namun tidak mampu melunasi pembiayaan karena usaha yang dilakukannya mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya dengan baik atau kalah

persaingan dengan pengusaha lain. Gagalnya usaha secara otomatis akan menyebabkan nasabah tidak memiliki pendapatan yang baik sehingga mengurangi kemampuannya untuk melunasi pembiayaan.

c. Bencana Alam

Bencana alam merupakan salah satu faktor eksternal yang sulit untuk dihindari. Nasabah yang terkena dampak langsung bencana tentunya akan menambah berat beban hidupnya. Utama yang terpikirkan saat itu adalah bagaimana caranya supaya tetap bisa menjaga kelangsungan hidup. Pembiayaan yang telah diajukannya akan sedikit diabaikan, hal ini yang kemudian menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah.⁶

Melihat indikator kali ini tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada setiap lembaga adalah faktor internal dan eksternal cukup sesuai dengan jawaban dari setiap pengelola dan pengurus yang diwawancarai.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan BMT El-Hamid 156 Kota Serang

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

⁶ Agus Fatoni dkk *"faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid,"* diwawancarai oleh Nika, Rekaman, serang 29 Februari 2020

Salah satu kelemahan yang ada pada pengelola Baitul Maal di setiap kalangan adalah tidak adanya kerja sama antara pemilik modal dan penerima modal sehingga selalu ada kendala untuk keberlangsungan lembaga BMT, jika di kelola dengan baik dalam perspektif teknoekonomi BMT dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya perkembangan usaha mikro.⁷

hasil wawancara terdapat beberapa dampak yang terjadi di BMT El-Hamid seperti :

a. Hilangnya kepercayaan para deposan yang menitipkan dana

Dalam hal ini lembaga BMT mendapatkan modal untuk menyalurkan pembiayaan dari pihak ketiga yaitu dari dana luar dan dari dana nasabah yang mempercayai untuk menitipkan uangnya kepada pihak BMT El-Hamid, tetapi ketika pembiayaan bermasalah berkelanjutan atau terjadi terus menerus maka berakibat sangat buruk untuk BMT karena sudah hilang kepercayaan untuk memegang amanah dan tanggung jawab dalam meneglola uang.

b. ROA maupun ROE menurun

ROA adalah kemampuan lembaga untuk menghasilkan keuntungan dari asset yang di kelola sedangkan ROE adalah kemampuan lembaga untuk menghasilkan keuntungan dari modal, semakin tinggi persentase laba maka menunjukkan lembaga mampu mengefektifkan modal yang dimiliki tetapi dalam ROA dan ROE yang ada di BMT El-Hamid sudah benar-benar menurun dari tahun sebelumnya sehingga tidak ada asset atau pengembalian modal lagi untuk BMT El-Hamid.

c. Berpengaruh pada kinerja karyawan

Berpengaruh pada kinerja karyawan seperti jatuhnya kondisi karyawan, hilangnya rasa percaya diri dan saling menyalahkan. Terdapat tambahan biaya operasional

⁷ Kuartisanto, "pengelola baitul maal pada baitul maal wa tamwil (BMT) di kota pekalongan" jurnal penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015

yang dikeluarkan BMT untuk tambahan biaya penagihan dan kondisi karyawan memilih kinerja yang lebih baik sehingga pengurus dan pengelola sudah tidak lengkap pada pihak BMT El-Hamid.⁸

Hasil diatas mendeskripsikan kesimpulan dari keseluruhan wawancara dan observasi terhadap pengelola dan pengurus lembaga BMT El-Hamid 156 yang sesuai dengan sampel dan ketersediaan di tempat penelitian, hal ini penelitian melakukan wawancara dengan singkat dan padat serta tidak bertele-tele hanya berpatokan kepada poin-poin indikator dan pedoman yang ada. ini adalah tahapan akhir dalam penarikan kesimpulan, setelah sebelumnya peneliti mengumpulkan bukti-bukti konkrit dalam pelaksanaan wawancara berupa photo, rekaman, pengumpulan data serta kemudian dijadikan reduksi pengumpulan data serta menganalisis hasil penelitian.

Penelitian yang terdahulu yang akan diselaraskan dengan penulis sesuai dengan penelitian terdahulu yang diambil secara penjelasan yang penulis buat secara ringkas diantaranya:

A. Lailani Qodar Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) PT. bank syariah mandiri

Pengelolaan pembiayaan yang baik sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Apabila pengelolaan tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan sehingga penyebab adanya pembiayaan bermasalah (NPF) berasal dari pihak bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah (NPF) yang berasal dari nasabah di antaranya nasabah mengalami usaha yang menurun dan adanya penyalahgunaan dana (*side streaming*) oleh pihak nasabah, dalam menyalurkan

⁸ Agus Fatoni dkk "Dampak pembiayaan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid," diwawancarai oleh Nika, Rekaman, serang 29 Februari 2020

pembiayaan pihak bank lagi-lagi harus lebih berhati-hati dan lebih mengenali karakter para nasabah sedangkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari bank itu sendiri karena belum ketatnya peraturan yang ada di unit bisnis atau di dalam lembaganya. Adapun untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara pedamingan khusus kepada debitur bermasalah, aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah, *rescheduling*, *recounditioning* dan *restructuring*.

B. Ainun Zahra strategi bank BRI syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk KPR IB (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kekurangan atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi untuk berjalan dengan baik. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menggunakan strategi prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Permasalahan pembiayaan ini sudah mencapai 80% dikategorikan yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan penyeteroran dalam produk KPR di Bri syariah, untuk faktor-faktor tersebut tidak jauh dengan faktor internal dan eksternal.

C. Odi Nur Arifah analisis pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT mitra hasanah semarang.

Adanya pembiayaan ini di harapkan akan memperoleh keuntungan bagi hasil atau margin. Pembiayaan dalam prakteknya tidak bisa lepas dari yang namanya masalah atau risiko, jika mulai timbul pembiayaan bermasalah maka langkah yang tepat adalah melakukan pengamatan terhadap pembiayaan berupa 3R yaitu

(*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*). Apabila dari ketiga tersebut masih belum bisa diselesaikan maka langkah terakhir adalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Setiap melakukan pengajuan pembiayaan prosedur yang mesti dilaksanakan yaitu harus menjadi anggota, mempunyai usaha dan penghasilan dan melengkapi semua berkas keterkaitan pengajuan pembiayaan, sehingga pihak lembaga bisa menganalisa para nasabah yang mengajukan pembiayaan, adapun analisis yang dilakukan berupa kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman pada akad yang akan dilakukan terhadap para nasabah.

D. Mahmudatus Sa'diyah strategi penanganan *agency problem* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT

Agency problem yang muncul pada pembiayaan *mudharabah* dapat di sebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal, sehingga hubungan antara pemilik modal dengan nasabah sebagai pihak yang diberikan modal dalam mengelola modal tersebut akan terjadi masalah jika kedua belah pihak masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan kemungkinan nasabah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Besarnya ketimpangan yang terjadi menunjukkan pembiayaan *mudharabah* tidak dikembangkan secara maksimal, dengan demikian untuk meminimalisir risiko kontrak pada pembiayaan *mudharabah* perlu dicarikan solusi dengan hal ini strategi yang dilakukan untuk penanganan *agency problem* diantaranya memberikan pengarahan khusus, pengorganisasian, memberikan bimbingan kepada *mudharib*, meningkatkan kinerja staff lembaga dll agar kedepannya pihak lembaga lebih menjadi aman kembali.

E. Munifa dkk strategi penyelesaian bermasalah pada transaksi *mudharabah* pada PT. Bank muamalat indonesia (BMI) cabang palu dalam prespektif ekonomi syariah.

Faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah faktor internal dan eksternal. Langkah-langkah strategi yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabaha* adalah sebagai berikut:

1. Lembaga pengaduan nasabah.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan lembaga alternatif.
3. Mediasi perbankan.
4. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* melalui jalur pengadilan agama.
5. Melalui jalur musyawarah mufakat.

Lembaga menetapkan strategi dengan jalan yang berbeda sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam lembaga tersebut, maka pihak lembaga harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pihak nasabah sehingga nasabah bisa lebih paham dengan pembiayaan yang telah diajukan.

Kemudian penulis akan menggabungkan hasil dari kelima penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa mendukungnya penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat, terdapat jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu Bapak Agus Fatoni, Dini Indinillah dan Ibu Iin Martinah yang menjabat sebagai pengurus dan pengelola di BMT El-Hamid. Penelitian sudah melakukan wawancara tertulis dengan ketiga narasumber tersebut dan melakukan observasi selama penelitian berlangsung. Hasil dari uraian ini lebih dipersempit karena peneliti sudah menjelaskan secara analisis di bab sebelumnya.

Upaya dalam melakukan kegiatan penelitian telah didapatkan hasil yang cukup baik terhadap setiap pertanyaan yang telah diajukan kepada para narasumber di pihak BMT El-Hamid, hal ini bisa dilihat dari setiap jawaban yang terdapat bahwa

strategi yang dilakukan di pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan strategis sendiri yaitu dengan cara Strategi *administrative* (30 hari sampai dengan 90 hari), Strategi *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) dan *Reconditioning* (persyaratan kembali) Strategi Penyitaan/Eksekusi Jaminan (180 hari sampai dengan 270 hari) dan Strategi Penghapusan/Bukuan/*Write Off*, adapun dengan faktor-faktornya terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat pada faktor internal (di dalam lembaga) dan faktor eksternal (luar lembaga).

Penelitian terdahulu yang pertama dan kedua lebih menjelaskan terjadinya pembiayaan bermasalah serta faktor-faktor yang terjadi di dalamnya, sedangkan penelitian yang ketiga lebih menjelaskan analisa nasabah terhadap pengajuan pembiayaan yang akan dilakukan dan lebih menganalisis prinsip yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Penelitian keempat dan kelima menjelaskan secara spesifik tentang strategi penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di setiap lembaga BMT dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta upaya yang dilakukan untuk kelangsungan lembaga BMT yang akan mendatang. Namun semua penelitian memunculkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Adapun faktor yang membedakan penelitian agar agar tidak dianggap plagiat sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan akan berbeda dari jenis waktu penelitian, tempat penelitian, judul penelitian, tahun penelitian dan perbedaan universitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di BMT El-Hamid 156” dapat disimpulkan bahwa:

6. Strategi dalam pembiayaan bermasalah ini BMT El-Hamid menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Strategi *Administrative*

Administrative merupakan penataan terhadap nasabah secara langsung yang melalui teguran seperti surat dan peringatan terhadap nasabah.

b. Strategi *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Rescheduling merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.

c. Strategi *Restructuring* (penataan Kembali)

Restructuring merupakan tindakan penambahan modal dan peralihan akad untuk nasabah yang ingin berusaha mengembalikan pembiayaan yang bermasalah.

d. Strategi *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning berarti pihak BMT mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan nasabah.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan cara apabila nasabah tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu untuk membayar hutang.

f. Penghapusan Pembukuan

Penghapusan buku ini jalan terakhir untuk strategi yang dilakukan BMT El-Hamid dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Faktor –faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT El-Hamid 156 terdapat dua faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal yang terdapat pada lingkungan lembaga BMT seperti kualitas karyawan, pengawasan, orientasi target (*Target Oriented*) dan komunikasi.
- b. Faktor eksternal yang terdapat pada kondisi para nasabah tersebut seperti karakter nasabah, gagalnya usaha nasabah dan bencana alam.

D. Saran

Hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak BMT harus melihat kondisi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tersebut, sehingga pihak BMT dapat mengetahui proses pembiayaan yang dilakukan nasabah dikemudian hari karena jika tidak demikian tingkat kesehatan BMT akan terganggu dengan pembiayaan bermasalah yang berkelanjutan dan pihak BMT harus memiliki ketegasan terhadap nasabah agar tetap bisa memenuhi kewajiban yang telah disepakati di awal perjanjian dengan tindakan kehati-hatian.
2. Bagi masyarakat (calon nasabah) yang berniat mengajukan pembiayaan pada BMT manapun dianjurkan agar mempunyai persiapan yang matang dalam merencanakan pembiayaan agar tidak terjadi kasus gagal bayar yang akan merugikan pihak BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Agus Susilo dan Ika Trinawati, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan": (Jurnal Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Desember 2018), di akses pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 13:00 WIB.
- Al Arif, Rianto, Nur M, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Pratik*, Bandung: CV pustaka setia, 2015.
- Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Arbi, Syarif, *Lembaga Perbankan Dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE, Cet Pertama, 2013.
- Arifah, Nur, Odi, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasan Semarang", Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (Jurisprudence, Vol. 15, No.1 Juni 2017, di akses pada tanggal 20 November 2020), pukul 09:00 WIB.
- Bagya, Agung, Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UJI PRESS, 2012.
- Dimas, Saputra, "Respon Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT": (Jurnal Ilmu Ekonomi, vol.1, No.2, Juli-Desember 2017), di akses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB.
- Faturrahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", Jakarta: sinar grafika, 2012.
- Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet III* Yogyakarta: cet III, 2005.
- Hidayatullah, M, f, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", (Jurnal Ekonomi Islam, Vol 12 No. 1 Oktober 2014. di akses pada tanggal 10 Desember 2020), pukul 09:00 WIB.
- Huda, Nurul & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Pratik*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harmoto, Irfan "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," (Jurnal qawanin, Volume. Nomor 2, Juli 2018). Di akses pada tanggal 1 Januari 2020 pukul: 13:00 WIB.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

- Irham, Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. (Bandung, ALFABETA, 2014)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismanto, kuat , “*Pengelola Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di kota pekalongan*” jurnal penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015)
- Kamal, Mustofa, “*Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwa BMT*”: (Jurnal Ilmu Ekonomi , Vol.v,No.1, April 2016),
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Latumaerissa R. Julius, , *Mengenal Aspek-Aspek Oprasi Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* , Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di bank syariah*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Munifa dkk, “*Stategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabaha Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia (Bmi) Cabang Palu Dalam Prespektif Syariah,*” (Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol 1, No 1. 2019), di akses pada tanggal 20 November 2020, pukul 09:00 WIB.
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah Dalam Reori Dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Qodar, Lailani, *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financial) PT Bank Syariah Mandiri (Skripsi Pada FIDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)* 2016.
- Rahmati Arinal dan Azharsyah, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: (Kajian Pada Produk Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia, Vol 10 Nomor 1 2017)*, di akses pada tanggal 19-Maret-2020, pada pukul 13:00 WIB
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi (BMT)*, Yogyakarta: UII Press,2004.
- Rohmah Fitriana Arum, “*penyelesaian pembiayaan murbaha bermasalah di bank syariah*”. (Jurnal PRANATA, Volume 1, Nomor 1, September 2018, di akses pada tanggal 12 November 2020), pukul 09:00 WIB.
- Sa'diyah Mahmudatus, “*Strategi Penanganan Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT,*” (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,Vol 3, No 2, juli- desember 2018), Unisnu Jepar. 2019, tanggal 20 November 2020, pukul 09:00 WIB.
- Shobirin, “*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bmt,*” Jurnal Ekonomi Syariah, vol.9,No.2, 2016, tanggal 03 Januari 2020, pukul 10:00 WIB.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sulastrri, Mae, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas: studi di BMT El Hamid 156 Serang Tahun 2011-2013*,” (Skripsi, IAIN “ Sultan Maulana Hasanuddin Banten,” Serang, 2014.

Suma, Amin, *Pengantar Ekonomi Syariah teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sumber dokumentasi BMT EL-HAMID 156.

Ubaidillah, “*Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*” (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.6 No 2 Juli-Desember 2018), di akses pada tanggal 05 february 2020, pukul 15:30 WIB.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: pustaka kabar, 2015.

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Widayatsari, Any, *Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan hukum Islam, Vol. 3, No 1 Tahun 2013.

Wulan, Sri. “ *Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al- Fattah Pati*’’. Skripsi Fakultas Syariah. UIN BANTEN : 2015.

Zahra, Ainun, Asrie. “Strategi Bank BRI Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk KPR IB (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad Murabahah (studi kasus BRI Syariah KCP Balaraja)”, skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Nika
NIM : 161420033
Jurusan : Perbankan Syariah
Asal Sekolah : MA Al-Kharyah Pontang
TTL : Serang, 25 Februari 1998
Alamat Sekarang : Kp. Pemayang Ds. Sukanegara
Kec. Pontang Kab. Serang Provinsi
Banten
No. Telp. / HP : 0878-8821-4357
Pembimbing Akademik :
Pembimbing Skripsi : I. Dr. Itang, M.Ag
II. Di'annah Fitriyyah, M.Pd
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah pada Akad
Mudharabah di BMT El-
Hanid 156 Kota Serang,



Serang,
Dekan,

Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.S.I.
NIP. 19640212 199103 2 003



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 516 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyelesaikan ujian sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
 - b. Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesarjanaannya;
 - c. Bahwa Saudara Dr. Itang, M.Ag. dan Saudari Diamah Fitriyyah, M.Pd. masing-masing Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, menjadi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 100/Un.17/B.III.2/Kp.07.6/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 9. Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 250 Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Jurusan Perbankan Syariah tentang Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 13 Desember 2019
a.n : Nika
NIM : 161420033



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019**
- Kesatu : Mengangkat Saudara **Dr. Itang, M.Ag.** sebagai Pembimbing Utama dan Saudari **Diamah Fitriyyah, M.Pd.** sebagai Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di BMT EL-Hamid 456 Kota Serang**
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 27 Desember 2019
a.n Rektor
Dekan,



Nihayatul Maskuroh

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan 1,2,3;
2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah;
3. Bendahara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 30 Serang 42118 ☎ (0254) 200323 Fax. 200022
website: www.uinbanten.ac.id

Nomor : B-64/Un.17/F.V.J.2/PP.00.9/02/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Data Penelitian

18 Februari 2020

Kepada Yth:
Pimpinan BMT El-Hamid 156 Kota Serang
Di Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses dalam menjalankan aktifitas keseharian, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 446 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik, khususnya yang mengatur mengenai penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi atau data dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi tersebut. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **Strategi Penyelesain pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di BMT El-Hamid 156 Kota Serang**

Akan dibahas oleh:

Nama : Nika
NIM : 161420033
Jurusan : Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2019/2020

Demikian atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,


Nihayatul Maskuroh





**KOPERASI
BMT EL HAMID 156**
BADAN HUKUM : 022/BI/XI.2/Bid.Kop/II/2011
Jl. Jiwantaka 1 No : 09 Rt/Rw : 01/01 Kagungan Serang (0254) 8242155



Nomor : 019/KBMT-EH156/Int-Ket/III/2020
Lamp : -
Perihal : **PEMBERIAN INFORMASI**

Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu berada dalam lindungan Allah SWT, serta selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Berdasarkan surat No: B-64/Un.17/F.V.J.2/PP.00.9/02/2020 maka kami dari pihak **Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil El-Hamid 156 Serang** telah memberikan bantuan berupa data/informasi yang dibutuhkan oleh Saudara (i) **Nika** dengan NIM : **161420033** dalam Prkatikum Profesi Lapangan **DI KOPERASI BMT EL-HAMID 156 SERANG**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jazakumullah Khairan Katsira.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 03 Maret 2020

**Pengurus Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil
El-Hamid 156 Serang**


AGUS FATONI A.Md
Pengurus


IIN MARTINAH
Pengelola



HASIL ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MUDHARABAH* DI BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG.

Di bawah ini adalah hasil spesifikasi alat pengumpulan data dari beberapa bahan yang didapatkan penyusun serta kumpulan jawaban dari pertanyaan yang sudah penulis analisis dari hasil,observasi,wawancara, dan dokumentasi yang di dapat untuk memenuhi kelengkapan sebagai bukti validasi data hasil penelitian tersebut adalah:

1. Pedoman Observasi

No	Pedoman Observasi	Hasil Observasi
1	Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabha</i> di BMT El-Hamid 156 kota serang.	

2. Pedoman Dokumentasi

No	Pedoman Dokumentasi	Hasil Dokumentasi
1	Profil BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG	foto dokumen
2	Dokumentasi kegiatan wawancara	Foto dokumentasi

3. Pedoman Wawancara BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG

(WAKIL KETUA, PEMBUKUAN, AO)

Nama :

Umur :

Jabatan :

Tanggal :

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Penyelesaian Oleh Bank Sendiri	
	a. Strategi apa yang di lakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?	
	b. Dampak apa yang akan terjadi ?	
	c. Jika tetap tidak bisa melunasi upaya apa yang akan di lakukan ?	
2	Penyelesaian Melalui <i>Debt Collector</i>	
	a. Seperti apa menyelesaikan melalui <i>debt collector</i> ?	
	b. Apakah efektif jika menggunakan jasa <i>debt collector</i> dalam penagihan ?	
	c. Apakah BMT Menggunakan jasa <i>debt collector</i> untuk penagihan ?	
3	Penyelesaian Melalui Kantor Lelang	
	a. Apa kantor lelang itu ?	
	b. Apakah BMT berhubungan dengan kantor lelang ?	
4	Penyelesaian Melalui Badan Pengadilan	
	a. Peran apa yang ada di dalam badan pengadilan?	
	b. Kesalahan terbesar apa yang bisa di laporan dalam badan pengadilan ?	
	c. Siapa yang berhak untuk melaporkan ?	
	d. Bagaimana pendapat tentang badan pengadilan ?	
5	Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase	
	a. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui badan Arbitrase ?	
6	Penyelesaian Melalui Direktur Piutang	
	a. Siapa direktor piutang itu ?	
	b. Apakah ada kaitannya dengan kesalahan di BMT ?	
7	Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-Bank BUMN	
	a. Apakah bank BUMN dapat melakukan	

	kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam proses penyelesaian kredit macet ?	
	b. Apa dasar hukumnya ?	
8	Penyelesaian Melalui Hapus Buku	
	a. Mekanisme seperti apa yang dilakukan hapus buku itu ?	
	b. Siapa wewenang di dalamnya ?	
	c. Kesalahan pembiayaan apa sehingga di lakukan penghapusan buku ?	
9	Pembiayaan Lancar	
	a. Ada berapa kualitas pembiayaan ?	
	b. Pembiayaan seperti apa yang di katakan lancar ?	
	a. Kapan jangka waktu yang dilakukan ?	
	b. Berapa keuntungan yang di peroleh ?	
	d. Bagaimana cara menghitung keuntungan tersebut ?	
	e. Keuntungan tersebut akan dimasukkan ke kas atau non kas ?	
10	Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus	
	a. Kenapa di katakan dalam pembiayaan khusus ?	
	b. Siapa yang mengawasinya ?	
11	Pembiayaan Kurang Lancar	
	a. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan kurang lancar ?	
	b. Seperti apa pembiayaan kurang lancar itu ?	
	c. Apakah ada teguran untuk pembiayaan kurang lancar ini ?	
	d. Bagaimana cara menegur yang baik dan sopan ?	
12	Pembiayaan Diragukan	
	a. Kenapa mesti diragukan ?	
	b. Apa penyebabnya ?	
	c. dari sisi mana pembiayaan tersebut diragukan ?	
13	Pembiayaan Macet	
	a. Pembiayaan seperti apa yang di kategorikan pembiayaan macet ?	
	b. Faktor-faktor apa saja ?	
	d. Saran seperti apa yang di lakukan ?	
14	Pengukuran Akad Mudharabah	
	a. Bagaimana cara untuk menghitung keuntungan?	
	b. Apakah setiap bulannya mendapatkan keuntungan ?	
	c. Berapa kerugian yang di dapat ?	
15	Pengakuan Akad Mudharabah	
	a. Jika ada kerugian siapa yang akan	

	menanggung ?	
	b. Ada kendala kah dalam akad <i>mudharabah</i> ?	
	c. Kendala apa yang sering terjadi ?	
16	Penyajian Akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Bagaimana cara untuk menyajikan hasil laporan keuangan perbulannya kepada ketua ?	
	b. Apakah margin <i>mudharabah</i> di tanggihkan, disajikan sebagai pengurang piutang <i>mudharabah</i> ?	
17	Pengungkapan Akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Seperti apa prosedur pengajuan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> ?	
	b. Apakah nasabah paham dengan prosedur yang ada ?	
	c. Perbedaan apa yang terdapat dengan akad yang lain ?	

Pedoman Wawancara BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG

(WAKIL KETUA, PEMBUKUAN, AO)

Nama : Agus Fatoni

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Wakil Ketua

Tanggal : 29 Februari 2020

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Penyelesaian Oleh Bank Sendiri	
	d. Strategi apa yang di lakukan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?	1. Strategi <i>Administrative</i> : - Peringatan terhadap nasabah (via sms) - Pengiriman surat - Mendatangi rumah nasabah 2. Strategi <i>Rescheduling</i> : perpanjang jangka waktu pembiayaan 3. Strategi <i>Restructuring</i> 4. Strategi <i>Reconditioning</i> 5. Strategi penyitaan/eksekusi jaminan 6. Strategi penghapus bukuan
	e. Siapa yang berperan aktif dalam penyelesaian ini ?	Manager dan Account officer
	f. Apakah ada tahapan untuk penagihan dalam menyelesaikannya ?	- Peringatan (via sms) - Peringatan Pengiriman surat - Mendatangi langsung ke nasabah - Penyitaan jaminan (jika ada)
	g. Apakah ada jangka waktu yang di berikan ?	Ada
	h. Berapa jangka waktu tersebut ?	Semampunya nasabah
	i. Jika tetap tidak bisa melunasi upaya apa yang akan di lakukan ?	Terus menerus melakukan penagihan
2	Penyelesaian Melalui Debt Collector	
	f. Apakah BMT Menggunakan jasa <i>debt collector</i> untuk penagihan ?	TIDAK MENGGUNAKAN
	g. Seperti apa menyelesaikan melalui <i>debt collector</i> ?	
	h. Apakah efektif jika menggunakan jasa <i>debt collector</i> ?	
3	Penyelesaian Melalui Kantor Lelang	
	c. Apakah BMT menggunakan jasa kantor lelang untuk penagihan ?	TIDAK MENGGUNAKAN
	d. Seperti apa menyelesaikan melalui kantor lelang ?	
	e. Apakah efektif jika menggunakan jasa kantor lelang ?	
4	Penyelesaian Melalui Badan Pengadilan	
	a. Apakah BMT pernah menyelesaikannya dengan badan pengadilan ?	BELUM PERNAH
	b. Kesalahan terbesar apa yang bisa di	

	laporan dalam badan pengadilan ?	
	c. Siapa yang berhak untuk melaporkan ?	
	d. Bagaimana pendapat tentang badan pengadilan ?	
5	Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase	
	b. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui badan Arbitrase ?	BELUM PERNAH
	c. Seperti apa cara penyelesaiannya ?	
	d. Adakah dasar hukum didalamnya ?	
6	Penyelesaian Melalui Direktur Piutang	
	c. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui direktor piutang ?	BELUM PERNAH
	d. Apakah ada kaitannya dengan kesalahan di BMT ?	
	e. Siapa direktor piutang itu ?	
7	Penyelesaian Melalui Kejaksaaan Bagi Bank-Bank BUMN	
	c. Apakah BMT pernah menyelesaikan pembiayaan melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN ?	BELUM PERNAH
	d. Apakah bank BUMN dapat melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam proses penyelesaian kredit macet ?	
	e. Apa dasar hukumnya ?	
8	Penyelesaian Melalui Hapus Buku	
	d. Apa yang di maksud dengan penghapusan buku ?	Adalah penghapusan pembiayaan bermasalah dari pembukuan BMT, namun pembukuan tersebut masih dicatat secara penagihan, sehingga masih di perlakukan dalam penagihan terhadap nasabah tersebut
	e. Mekanisme seperti apa yang dilakukan penghapus buku itu ?	Melalui teller dengan menggunakan sistem neraca yang ada di komputer
	f. Siapa wewenang di dalamnya ?	Manager dan teller
	g. Jenis pembiaayaan seperti apa sehingga di lakukan pengapusan buku ?	Pembiayaan macet
	h. Kriteria seperti apa sehingga dilakukan penghapusan buku ?	- Tidak ada kemampuan untuk membayar - Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil - Agunan sudah tidak ada
	i. Ada berapa % pembiayaan yang di kenakan penghapusan buku ?	2%
	j. Apakah tindakan ini cukup baik ?	Baik
	k. Setelah pengapusan buku, tidakah apa yang dilakukan ?	- Tetap melakukan penagihan terus menerus - Di alihkan keunit kerja penyelamatan pembiayaan
9	Pembiayaan Lancar	
	c. Ada berapa kualitas pembiayaan bermasalah di BMT ?	- Pembiayaan lancar - Pembiayaan kurang lancar - Pembiayaan macet
	d. Pembiayaan seperti apa yang di katakan	- Pembayaran angsuran tepat waktu

	lancar ?	- Tidak ada tunggakan - Sesuai dengan kesepakatan di awal
	e. Ada berapa pembiayaan yang di katagorikan lancar ?	Sedikit, hanya 20%
	f. Akad apa yang gunakaan dalam pembiayaan lancar ini ?	Akad musyarakah, akad qardh hasan
	g. Berapa keuntungan yang di peroleh ?	Dulu Perbulan hampir 20.000.000 tapi sekarang menurun hanya 200.000 perbulan
	h. Keuntungan tersebut akan dimasukan ke kas atau non kas ?	Kas
10	Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus	
	c. Apakah ada pembiayaan dalam perhatian khusus ?	Tidak ada
	d. Kenapa dikatakan dalam pembiayaan khusus ?	
	e. Siapa yang mengawasinya ?	
11	Pembiayaan Kurang Lancar	
	e. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan kurang lancar ?	Banyak
	f. Seberapa % yang di katagorikan sebagai pembiayaan kurang lancar ?	70%
	g. Seperti apa pembiayaan kurang lancar itu ?	Yang melewati tunggakan dalam 3 bulan
	h. Apakah ada teguran untuk pembiayaan kurang lancar ini ?	Ada
	i. Bagaimana cara menegur yang baik dan sopan ?	Mendatangi nasabah secara langsung
	j. Adakah tidaklanjut dari pembiayaan kurang lancar ini ?	Ada
	k. Seperti apa tidaklanjut dari pembiayan kurang lancar ini ?	Terus menerus kita tagih dan mengingatkan
	l. Hasil dari tidaklanjutnya berhasil atau tidak ?	Cukup berhasil
	m. Apakah ada perbedaan antara pembiayaan kurang lancar dengan pembiayaan macet ?	ada, dilihat dari jangka waktu penyetoran setiap nasabah
12	Pembiayaan Diragukan	
	e. Apakah ada pembiayaan yang di ragukan ?	Tidak ada
	f. Kenapa mesti diragukan ?	
	g. pApa penyebabnya ?	
	h. dari sisi mana pembiayaan tersebut diragukan ?	
13	Pembiayaan Macet	
	c. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan macet ?	Banyak
	d. sejak kapan pembiayaan macet ini terjadi ?	Pada pertengahan tahun 2019
	e. Seberapa % pembiayaan yang dikatagorikan sebagai pembiayaan macet?	80%
	f. Apa saja kriteria pembiayaan yang di	setiap bulannya tidak pernah melakukan

	kataakn macet ?	ansuran pembayaran
	g. Faktor-faktor apa saja ?	Faktor internal dan external
	h. Apakah ada teguran khusus yang di lakukan ?	Ada
	i. Teguran seperti apa yang dilakukan ?	Mengingatkan terus menerus, memberikan peringatan yang tegas
	j. Jika tetap melanggar apa yang akan dilakukan ?	Mengikhhlaskan
	k. Dampak apa yang akan terjadi jika pembiayaan macet ini berkelanjutan ?	<ul style="list-style-type: none"> - Hilangnya kepercayaan para deposan yang menitipkan dana - ROA maupun ROE menurun - Berpengaruh pada kinerja karyawan
	l. Apakah ada saran untuk kedepannya ?	Ada, lebih kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah sehingga kedepannya akan menggunakan 4P seperti : personality (akhlak calon penerima pembiayaan), purpose (kegunaan pembiayan diajukan), prospect (harapan, keuntungan proyek yang di biyai), payment (darimana dan bagaimana pengembalian pembiayaan dilakukan)
14	Pengukuran akad Mudharabah	
	d. Bagaimana cara untuk menghitung keuntungan ?	Modal × bagi hasil
	e. Apakah setiap bulannya mendapatkan keuntungan ?	Dulu iya, tapi sekarang berkurang
	f. Berapa keuntungan yang di dapat ?	Hanya 5% untuk sekarang
15	Pengakuan akad Mudharabah	
	d. Jika ada kerugian siapa yang akan menanggung ?	BMT
	e. Ada kendalakah dalam akad <i>mudharabah</i> ?	Tidak ada
	f. Kendala apa yang sering terjadi ?	
16	Penyajian akad Mudharabah	
	c. Bagaimana cara untuk menyajikan hasil laporan keuangan perbulannya kepada pengurus ?	Melalui buku kas dengan penutupan buku di akhir priode perbulan
	d. Apakah margin <i>mudharabah</i> di tangguhkan, di sajikan sebagai pengurang piutang <i>mudaharbah</i> ?	Ia benar
17	Pengungkapan akad Mudharabah	
	a. Seperti apa prosedur pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> - Harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu - Pengisian promulir - Menganalisa persyaratan - Survey lokasi yang akan digunakan dalam usaha - Mendiskusikan dengan pengurus yang lain - Lalu dapat di cairkan jika memenuhi syarat
	b. Apakah nasabah paham dengan prosedur	Iya, paham

	yang ada ?	
	c. Perbedaan apa yang terdapat dengan akad yang lain ?	Di mekanisme akad tersebut

Pedoman Wawancara BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG

(WAKIL KETUA, PEMBUKUAN, AO)

Nama : Iin martina

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Administrasi dan teller

Tanggal : 01 Maret 2020

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Penyelesaian Oleh Bank Sendiri	
	a. Strategi apa yang di lakukan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?	1. Strategi <i>Administrative</i> : - Peringatan terhadap nasabah - Pemanggilan si nasabah - Mendatangi rumah nasabah 2. Strategi <i>Rescheduling</i> 3. Strategi <i>Restructuring</i> 4. Strategi <i>Reconditioning</i> 5. Strtaegi penyitaan/eksekusi jaminan 6. Strategi penghapus bukuan
	b. Siapa yang berperan aktif dalam penyelesaian ini ?	Manager dan Accounting officer
	c. Apakah ada tahapan untuk penagihan dalam menyelesaikannya ?	- Pengiriman (via sms) - Pengiriman surat Mendatangi langsung ke nasabah - Penyitaan jaminan (jika ada)
	d. Apakah ada jangka waktu yang di berikan ?	Ada
	e. Berapa jangka waktu tersebut ?	Semampunya nasabah
	f. Jika tetap tidak bisa melunasi upaya apa yang akan di lakukan ?	Terus menerus melakukan penagihan
2	Penyelesaian Melalui Debt Collector	
	a. Apakah BMT Menggunakan jasa <i>debt collector</i> untuk penangihan ?	TIDAK MENGGUNAKAN
	b. Seperti apa menyelesaikan melalui <i>debt collector</i> ?	
	c. Apakah efektif jika menggunakan jasa <i>debt collector</i> ?	
3	Penyelesaian Melalui Kantor Lelang	
	a. Apakah BMT menggunakan jasa kantor lelang untuk penagihan ?	TIDAK MENGGUNAKAN
	b. Seperti apa menyelesaikan melalui kantor lelang ?	
	c. Apakah efektif jika menggunakan jasa kantor lelang ?	
4	Penyelesaian Melalui Badan Pengadilan	
	a. Apakah BMT pernah menyelesaikannya dengan badan pengadilan ?	BELUM PERNAH

	b. Kesalahan terbesar apa yang bisa di laporan dalam badan pengadilan ?	
	c. Siapa yang berhak untuk melaporkan ?	
	d. Bagaimana pendapat tentang badan pengadilan ?	
5	Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase	
	a. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui badan Arbitrase ?	BELUM PERNAH
	b. Seperti apa cara penyelesaiannya ?	
	c. Adakah dasar hukum didalamnya ?	
6	Penyelesaian Melalui Direktur Piutang	
	a. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui direktor piutang ?	BELUM PERNAH
	b. Apakah ada kaitannya dengan kesalahan di BMT ?	
	c. Siapa direktor piutang itu ?	
7	Penyelesaian Melalui Kejaksaaan Bagi Bank-Bank BUMN	
	a. Apakah BMT pernah menyelesaikan pembiayaan melalui kejaksaaan bagi bank-bank BUMN ?	BELUM PERNAH
	b. Apakah bank BUMN dapat melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaaan dalam proses penyelesaian kredit macet ?	
	c. Apa dasar hukumnya ?	
8	Penyelesaian Melalui Hapus Buku	
	a. Apa yang di maksud dengan penghapusan buku ?	Adalah penghapusan pembiayaan bermasalah dari pembukuan BMT, namun pembukuan tersebut masih dicatat secara penagihan, sehingga masih di perlakukan dalam penagihan terhadap nasabah tersebut.
	b. Mekanisme seperti apa yang dilakukan penghapus buku itu ?	Melalui teller dengan menggunakan sistem neraca yang ada di komputer
	c. Siapa wewenang di dalamnya ?	Manager dan teller
	d. Jenis pembiayaan seperti apa sehingga di lakukan pengapusan buku ?	Pembiayaan macet
	e. Kriteria seperti apa sehingga dilakukan penghapusan buku ?	- Tidak ada kemampuan untuk membayar - Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil - Agunan sudah tidak ada
	f. Ada berapa % pembiayaan yang di kenakan penghapusan buku ?	2%
	g. Apakah tindakan ini cukup baik ?	Baik
	h. Setelah pengapusan buku, tidakah apa yang dilakukan ?	- Tetap melakukan penagihan terus menerus - Di alihkan keunit kerja penyelamatan pembiayaan dan penagihan akan tetap dilakukan
9	Pembiayaan Lancar	
	a. Ada berapa kualitas pembiayaan bermasalah di BMT ?	- Pembiayaan lancar - Pembiayaan kurang lancar - Pembiayaan macet

	b. Pembiayaan seperti apa yang di katakan lancar ?	- Pembayaran ansuran tepat waktu - Tidak ada tunggakan - Sesuai dengan kesepakatan di awal
	c. Akad apa yang gunakaan dalam pembiayaan lancar ini ?	Akad musyarakah, akad qardh hasan
	d. Berapa keuntungan yang di peroleh ?	Perbulan hampir 20.000.000, kalo sekarang berkurang
	e. Bagaimana cara menghitung keuntungan tersebut ?	$modal \times$ bagi hasil
	f. Keuntungan tersebut akan dimasukan ke kas atau non kas ?	Kas
10	Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus	
	a. Apakah ada pembiayaan dalam perhatian khusus ?	Tidak ada
	b. Kenapa dikatakan dalam pembiayaan khusus ?	
	c. Siapa yang mengawasinya ?	
11	Pembiayaan Kurang Lancar	
	a. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan kurang lancar ?	Banyak
	b. Seberapa % yang di katagorikan sebagai pembiayaan kurang lancar ?	70%
	c. Seperti apa pembiayaan kurang lancar itu ?	Yang melewati tunggakan dalam 3 bulan
	d. Apakah ada teguran untuk pembiayaan kurang lancar ini ?	Ada
	e. Bagaimana cara menegur yang baik dan sopan ?	Mengingatkan secara langsung
	f. Adakah tidaklanjut dari pembiayaan kurang lancar ini ?	Ada
	g. Seperti apa tindaklanjut dari pembiayaan kurang lancar ini ?	Terus menerus mendatangi rumahnya
	h. Hasil dari tidaklanjutnya berhasil atau tidak ?	Cukup berhasil
	i. Apakah ada perbedaan antara pembiayaan kurang lancar dengan pembiayaan macet ?	ada, dilihat dari jangka waktu penyetoran setiap nasabah
12	Pembiayaan Diragukan	
	a. Apakah ada pembiayaan yang di ragukan ?	Tidak ada
	b. Kenapa mesti diragukan ?	
	c. Apa penyebabnya ?	
	d. dari sisi mana pembiayaan tersebut diragukan ?	
13	Pembiayaan Macet	
	a. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan macet ?	Banyak
	b. sejak kapan pembiayaan macet ini terjadi ?	Dari pertengahan 2019
	c. Seberapa % pembiayaan yang dikatagorikan sebagai pembiayaan macet?	80%
	d. Apa saja kriteria pembiayaan yang di	setiap bulannya tidak pernah melakukan

	kataakn macet ?	penyetoran,
	e. Faktor-faktor apa saja ?	Faktor internal dan external
	f. Apakah ada teguran khusus yang di lakukan ?	Ada
	g. Teguran seperti apa yang dilakukan ?	Memberikan peringatan yang tegas, mendatangi secara langsung
	h. Jika tetap melanggar apa yang akan dilakukan ?	Bermusyawarah dengan para pengurus terlebih dahulu
	i. Dampak apa yang akan terjadi jika pembiayaan macet ini berkelanjutan ?	- Hilangnya kepercayaan para deposan yang menitipkan dana - ROA maupun ROE menurun - Berpengaruh pada kinerja karyawan
	j. Apakah ada saran untuk kedepannya ?	Ada, lebih menegaskan kembali terhadap nasabah, lebih kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan
14	Pengukuran akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Bagaimana cara untuk menghitung keuntungan ?	Modal x bagi hasil
	b. Apakah setiap bulannya mendapatkan keuntungan ?	Dulu iya, tapi sekarang berkurang
	c. Berapa keuntungan yang di dapat ?	Hanya 5%
15	Pengakuan akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Jika ada kerugian siapa yang akan menanggung ?	BMT
	b. Ada kendalakah dalam akad <i>mudharabah</i> ?	Tidak ada
	c. Kendala apa yang sering terjadi ?	
16	Penyajian akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Bagaimana cara untuk menyajikan hasil laporan keuangan perbulannya kepada pengurus ?	Melalui buku kas dengan penutupan di akhir priode perbulan
	b. Apakah margin <i>mudharabah</i> di tangguhkan, di sajikan sebagai pengurang piutang <i>mudharabah</i> ?	Ia benar
17	Pengungkapan akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Seperti apa prosedur pengajuan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> ?	- Harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu - Pengisian promulir - Menganalisa persyaratan - Survey lokasi yang akan digunakan dalam usaha - Mendiskusikan dengan pengurus yang lain - Lalu dapat di cairkan jika memenuhi syarat
	b. Apakah nasabah paham dengan prosedur yang ada ?	Hanya sebagian
	c. Perbedaan apa yang terdapat dengan akad yang lain ?	Di mekanisme akad tersebut

Pedoman Wawancara BMT EL-HAMID 156 KOTA SERANG

(WAKIL KETUA, PEMBUKUAN, AO)

Nama : Dini Idanillah

Umur : 25 Tahun

Jabatan : AO

Tanggal : 01 Maret 2020

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Penyelesaian Oleh Bank Sendiri	
	a. Strategi apa yang di lakukan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?	1. Strategi <i>Administrative</i> : - Peringatan terhadap nasabah - Pemanggilan si nasabah - Mendatangi rumah nasabah 2. Strategi <i>Rescheduling</i> 3. Strategi <i>Restructuring</i> 4. Strategi <i>Reconditioning</i> 5. Strategi penyitaan/eksekusi jaminan 6. Strategi penghapus bukuan
	b. Siapa yang berperan aktif dalam penyelesaian ini ?	Manager
	c. Apakah ada tahapan untuk menyelesaikannya ?	- Pengiriman (VIA sms) - Pengiriman surat - Mendatangi langsung ke nasabah - Penyitaan jaminan
	d. Apakah ada jangka waktu yang di berikan ?	Ada
	e. Berapa jangka waktu tersebut ?	Semampunya nasabah
	f. Jika tetap tidak bisa melunasi upaya apa yang akan di lakukan ?	Terus menerus melakukan penagihan
2	Penyelesaian Melalui Debt Collector	
	a. Apakah BMT Menggunakan jasa <i>debt collector</i> untuk penagihan ?	TIDAK MENGGUNAKAN
	b. Seperti apa menyelesaikan melalui <i>debt collector</i> ?	
	c. Apakah efektif jika menggunakan jasa <i>debt collector</i> ?	
3	Penyelesaian Melalui Kantor Lelang	
	a. Apakah BMT menggunakan jasa kantor lelang untuk penagihan ?	TIDAK MENGGUNAKAN
	b. Seperti apa menyelesaikan melalui kantor lelang ?	
	c. Apakah efektif jika menggunakan jasa kantor lelang ?	
4	Penyelesaian Melalui Badan Pengadilan	
	a. Apakah BMT pernah menyelesaikannya dengan badan pengadilan ?	BELUM PERNAH
	b. Kesalahan terbesar apa yang bisa di laporkan dalam badan pengadilan ?	

	c. Siapa yang berhak untuk melaporkan ?	
	d. Bagaimana pendapat tentang badan pengadilan ?	
5	Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase	
	a. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui badan Arbitrase ?	BELUM PERNAH
	b. Seperti apa cara penyelesaiannya ?	
	c. Adakah dasar hukum didalamnya ?	
6	Penyelesaian Melalui Direktur Piutang	
	a. Apakah pernah menyelesaikan dengan melalui direktor piutang ?	BELUM PERNAH
	b. Apakah ada kaitannya dengan kesalahan di BMT ?	
	c. Siapa direktor piutang itu ?	
7	Penyelesaian Melalui Kejaksaaan Bagi Bank-Bank BUMN	
	a. Apakah BMT pernah menyelesaikan pembiayaan melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN ?	BELUM PERNAH
	b. Apakah bank BUMN dapat melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam proses penyelesaian kredit macet ?	
	c. Apa dasar hukumnya ?	
8	Penyelesaian Melalui Hapus Buku	
	a. Apa yang di maksud dengan penghapusan buku ?	Yang tidak terdapat dalam pembukuan pembiayaan
	b. Mekanisme seperti apa yang dilakukan penghapus buku itu ?	Melalui teller dengan menggunakan sistem neraca yang ada di komputer
	c. Siapa wewenang di dalamnya ?	Manager dan teller
	d. Jenis pembiayaan seperti apa sehingga di lakukan penghapusan buku ?	Pembiayaan macet
	e. Kriteria seperti apa sehingga dilakukan penghapusan buku ?	- Tidak ada kemampuan untuk membayar - Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil - Agunan sudah tidak ada
	f. Ada berapa % pembiayaan yang di kenakan penghapusan buku ?	2%
	g. Apakah tindakan ini cukup baik ?	Baik
	h. Setelah penghapusan buku, tidakan apa yang dilakukan ?	- Tetap melakukan penagihan
9	Pembiayaan Lancar	
	a. Ada berapa kualitas pembiayaan bermasalah di BMT ?	- Pembiayaan lancar - Pembiayaan kurang lancar - Pembiayaan macet
	b. Pembiayaan seperti apa yang di katakan lancar ?	- Pembayaran angsuran tepat waktu - Tidak ada tunggakan - Sesuai dengan kesepakatan di awal
	c. Akad apa yang gunakan dalam pembiayaan lancar ini ?	Akad musyarakah, akad qardh hasan
	d. Berapa keuntungan yang di peroleh ?	Perbulan hampir 20.000.000 (dulu) sekarang minim

	e. Bagaimana cara menghitung keuntungan tersebut ?	modal × bagi hasil
	f. Keuntungan tersebut akan dimasukan ke kas atau non kas ?	Kas
10	Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus	
	a. Apakah ada pembiayaan dalam perhatian khusus ?	Tidak ada
	b. Kenapa dikatakan dalam pembiayaan khusus ?	
	c. Siapa yang mengawasinya ?	
11	Pembiayaan Kurang Lancar	
	a. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan kurang lancar ?	Banyak
	b. Seberapa % yang di katagorikan sebagai pembiayaan kurang lancar ?	85%
	c. Seperti apa pembiayaan kurang lancar itu ?	Yang melewati tunggakan dalam 3 bulan
	d. Apakah ada teguran untuk pembiayaan kurang lancar ini ?	Ada
	e. Bagaimana cara menegur yang baik dan sopan ?	Mengingatkan secara langsung
	f. Adakah tidaklanjut dari pembiayaan kurang lancar ini ?	Ada
	g. Hasil dari tidaklanjutnya berhasil atau tidak ?	Sebagian berhasil
	h. Seperti apa tidaklanjut dari pembiayaan kurang lancar ini ?	Terus menerus melakukan penagihan
	i. Apakah ada perbedaan antara pembiayaan kurang lancar dengan pembiayaan macet ?	ada, dilihat dari jangka waktu penyetoran setiap nasabah
12	Pembiayaan Diragukan	
	a. Apakah ada pembiayaan yang di ragukan ?	Tidak ada
	b. Kenapa mesti diragukan ?	
	c. Apa penyebabnya ?	
	d. dari sisi mana pembiayaan tersebut diragukan ?	
13	Pembiayaan Macet	
	a. Ada berapa pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan macet ?	Banyak
	b. Seberapa % pembiayaan yang dikatogorikan sebagai pembiayaan macet?	90%
	c. sejak kapan pembiayaan macet ini terjadi ?	2019
	d. Apa saja kriteria pembiayaan yang di kataakn macet ?	setiap bulannya tidak pernah melakukan ansuran pembayaran
	e. Faktor-faktor apa saja ?	Faktor internal dan external
	f. Apakah ada teguran khusus yang di lakukan ?	Ada
	g. Teguran seperti apa yang dilakukan ?	Mendatangi langsung kepada nasabah
	h. Jika tetap melanggar apa yang akan dilakukan ?	Kembali kepada pengurus yang lain
	i. Dampak apa yang akan terjadi jika	- Hilangnya kepercayaan para deposan

	pembiayaan macet ini berkelanjutan ?	yang menitipkan dana - ROA maupun ROE menurun - Berpengaruh pada kinerja karyawan
	j. Apakah ada saran untuk kedepannya ?	Lebih di tegaskan kembali terhadap nasabah
14	Pengukuran akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Bagaimana cara untuk menghitung keuntungan ?	modal × bagi hasil
	b. Apakah setiap bulannya mendapatkan keuntungan ?	Dulu iya, tapi sekarang berkurang
	c. Berapa keuntungan yang di dapat ?	Hanya 5% saat ini
15	Pengakuan akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Jika ada kerugian siapa yang akan menanggung ?	BMT
	b. Ada kendalakah dalam akad <i>mudharabah</i> ?	Tidak ada
	c. Kendala apa yang sering terjadi ?	
16	Penyajian akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Bagaimana cara untuk menyajikan hasil laporan keuangan perbulannya kepada pengurus ?	Melalui buku kas di akhir priode perbulan
	b. Apakah margin <i>mudharabah</i> di tanggihkan, di sajikan sebagai pengurang piutang <i>mudharabah</i> ?	Ia benar
17	Pengungkapan akad <i>Mudharabah</i>	
	a. Seperti apa prosedur pengajuan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> - Harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu - Pengisian promulir - Menganalisa persyaratan - Survey lokasi yang akan digunakan dalam usaha - Mendiskusikan dengan pengurus yang lain - Lalu dapat dicairkan jika memenuhi syarat
	c. Apakah nasabah paham dengan prosedur yang ada ?	Iya
	d. Perbedaan apa yang terdapat dengan akad yang lain ?	Di mekanisme akad tersebut

HASIL

Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

Melaksanakan penelitian pada studi kasus BMT El-Hamid 156 Kota Serang yang bertempat di Jl. Jiwataka 1 No. 09 Rt/RW 01/01. Pekarungan Kel. Kagungan Kec. Serang 42114. penelitian ini melaksanakan penelitian dilapangan kurang lebih dalam 2 minggu. Minggu pertama observasi tempat penelitian, minggu ke-dua mulai melakukan wawancara dengan pihak pengelola dan pengurus BMT El-Hamid.

Minggu pertama dari hasil observasi yang penelitian dapatkan, bahwa memang benar terdapat Bitul Mall Wat-tamwil (BMT) sejak february 2007 yang diketuai H. Ade Juhri ,Agus fatoni selaku wakil ketua dan Elah Suhaelawati selaku sketaris, dalam kepengurusannya. BMT juga terdapat pengelola yang membantu dalam tugasnya diantaranya bernama Iin martina sebagai administrasi/teller dan Dini idinillah sebagai OA dalam penagihan pembiayaan.

Pendirian BMT El-hamid ini dilatarbelakangi keinginan besar untuk berperan serta dalam membantu usaha mikro (kecil bahwa), yang jumlahnya lebih dari 92% merupakan pengusaha lokal dan nasional, termasuk salah satu tujuannya adalah mesejahterakan perekonomian pengurus dewan kesejahteraan mushala (DKM) dan jumlah pengajian Baitul Hamid. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) EL Hamid yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi Kabupaten Serang. Proses perkembangannya di plopори oleh tokoh masyarakat banten serta pelaku Bisnis Syariah yaitu: Bapak H. Embay Mulya Syarief, badan wakaf hamid dan jamaah mushola mushola baitul hamid yang saat itu berjumlah 30 Orang. Mulai beroperasi April 2007 tersebut sebagai salah sebuah lembaga keunagan mikro Syariah, memfokuskan layaknya pada Penghimpunan dana pihak ketiga (deposan) dan memberikan dan menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif atau perdgangan kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

BMT tersebut bukan saja menerima pembiayaan saja tetapi BMT pun adalah salah satu yang menghimpun uang dari nasabah seperti menabung dll dengan berpedoman syariah yang menggunakan

akad seperti akad *mudharabah, musyarakah dan qordh hasan*, dalam melakukan pembiayaan terhadap pihak BMT nasabah terlebih dahulu harus menjadi anggota BMT dan setelah itu melakukan pengisian formulir untuk persyaratan identitas diri, kemudian dari pihak marketing AO akan menganalisis terlebih dahulu dari persyaratan tersebut dengan cara melihat keadaan si nasabah untuk apa dan bagaimana akan digunakan pembiayaan yang telah diajukan, setelah semuanya memenuhi persyaratan pihak marketing AO akan memberikan hasil survey tersebut kepada pihak marketing pembiayaan dan di diskusikan kepada pengurus yang lain pula, setelah itu pembiayaan pun akan di cairkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah melakukan beberapa tahap di dalam pihak BMT.

Selain itu, dalam pengamatan hasil observasi tersebut. Terkait jumlah nasabah yang sudah menerima pembiayaan dari BMT kurang dari 100 dengan perbedaan *akad* didalamnya tetapi yang lebih banyak untuk pembiayaan ini terdapat pada akad *mudharabah* sehingga terdapat resiko-resiko yang akan di dapatkan seperti pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

Wawancara minggu ke-dua dilaksanakan di kantor dan di rumah dalam berbeda hari dengan wakil ketua, pembukuan dan AO. Dalam penelitian hal ini yang pertama dilakukan yaitu menemui wakil ketua BMT, setelah itu bagian pembukuan dan AO untuk meminta jawaban dari hasil wawancara yang akan saya sampaikan. Wakil ketua tersebut bernama Agus fatoni, bagian pembukuan bernama Iin martina dan bagian AO bernama Dini idanillah.

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 29 februari 2020 dilakukan terhadap Bapak Agus Fatoni selaku wakil ketua BMT dan pada tanggal 01 Maret 2020 wawancara kepada bapak Dini Idanillah sebagai AO dan kepada ibu Iin Martina sebagai pembukuan di BMT. Proses wawancara tersebut hal yang pertama saya tanyakan adalah strategi apa yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dalam wawancara tersebut bahwa strategi yang di lakukan adalah strategi *administrative*, strategi *rescheduling*, strategi *rescheduling*, strategi *restructuring*, strategi *reconditioning*, strategi penyitaan/eksekusi jaminan dan strategi penghapusan pembukuan, tetapi dalam penagihan sehari-harinya dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke nasabah jika tetap tidak menyetor dalam jangka waktu satu bulan pihak BMT akan melakukan pengiriman lewat

(via sms) dan kemudian jika tetap tidak bisa akan melakukan pengiriman surat terhadap nasabah dan jalan terakhir dengan penyitaan jaminan (jika ada), upaya dalam penagihan terus menerus dilakukan untuk menutupi pembiayaan bermasalah ini, dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah lembaga BMT tidak menggunakan pihak *debt collector*, kantor lelang, badan pengadilan, badan arbitase, direktur piutang, kejaksaan bagi bank-bank BUMN. Untuk membantu penagihannya terhadap nasabah hanya menggunakan dengan jalan strategi oleh BMT sendiri dengan penghapusan buku yang di wewenangi oleh manager dan teller di dalamnya, pembiayaan yang dikenakan dalam penghapusan buku ini terdapat pada pembiayaan macet yang benar-benar sudah tidak bisa di tagihkan dengan kriteria sebagai berikut : tidak ada kemampuan untuk membayar, biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil, dan agunan sudah tidak ada. Kualitas pembiayaan yang terdapat di BMT ada 3 yaitu lancar, kurang lancar dan macet.

Pembiayaan yang di katakan lancar terdapat pada pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, dan sesuai dengan kesepakatan di awal, sejak pertama pembiayaan dilakukan terhadap masyarakat di sekitar wilayah tersebut cukup lancar dalam awal penyetoran sehingga keuntungan yang di dapat oleh BMT hampir 20.000.000 perbulan sehingga kondisi BMT masih dikatakan baik tidak ada kendala apapun, pada 2019 di pertengahan akhir tahun penyetoran para nasabah mendapatkan masalah seperti pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan macet dengan ciri-cirinya para nasabah tidak lagi menyetor di tepat waktu yang sudah disepakati sebelumnya, selalu menghindar jika penagihan dilakukan dan ada tunggakan setoran dalam 3 bulan terakhir sehingga keuntungan dalam akhir tahun 2019 sangat lah menurun menjadi 5% dengan begitu kerugian yang ditanggukan terdapat pada keuangan BMT itu sendiri.

faktor-faktor yang terjadi dalam pembiayaan macet/bermasalah ini adalah faktor internal dan extrnal yang di antaranya

faktor internal sebagai berikut:

- a. Kualitas kariawan
- b. Pengawasan

c. orientasi target

d. komunikasi sedangkan

faktor eksternalnya sebagai berikut :

a.karakter nasabah yang tidak amanah

b.gagalnya usaha nasabah

c.bencana alam

d.nasabah meninggal dunia,

pembiayaan bermasalah jika terus menerus terjadi akan mengakibatkan kerugian terhadap pihak BMT seperti laba/rugi menurun, ROA maupun ROE menurun, biaya pencadangan penghapusan menjadi lebih besar, dalam pembiayaan bermasalah ini yang terjadi dalam katagori bermasalah terdapat pada pembiayaan akad *mudharabah* karena banyak nasabah memilih akad tersebut sehingga banyak resiko yang terjadi di dalamnya, sudah hampir satu tahun pembiayaan bermasalah ini terjadi di BMT terhitung dari pertengahan akhir tahun 2019-2020 tetapi pihak BMT semaksimal mungkin terus menerus melakukan penagihan meskipun harus dengan kesabaran untuk melakukannya, dan sebagian anggota pengurus memilih untuk keluar dari lembaga BMT karena sudah tidak bisa untuk memenuhi kehidupan keluarganya semenjak pembiayaan bermasalah ini terjadi, untuk saat ini hanya terdapat 3 orang yang masih bertahan untuk memperbaiki kondisi BMT saat ini seperti pak agus fatoni, bapak dini indinillah dan ibu iin martina yang setiap harinya melakukan penagihan dalam pihak nasabah yang bermasalah.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penelitian dapatkan dari lapangan maka disimpulkan bahwa. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terdapat di akad *mudharabah* di BMT sangatlah banyak sehingga BMT saat ini sangat lah menurun dalam segi keuangan atau di dalam lembaganya, pembiayaan bermasalah disebabkan terdapat pada cicilan

sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan faktor-faktor yang terjadi di pembiayaan bermasalah terdapat pada pihak nasabah dan pihak para anggota atau pengurus di dalam lembaga BMT sendiri, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal itu adalah faktor yang ada diperusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Seperti lemahnya pengawasan, kebijakan piutang yang kurang tepat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang diluar kekuasaan manajemen lembaga, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.

Menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini harus memiliki strategi yang khusus untuk penyelesaiannya di dalam lembaga BMT EL-HAMID sudah memiliki strategi tersebut diantaranya: Strategi *Administrative*, Strategi *Rescheduling*, perpanjangan jangka waktu pembiayaan strategi penyitaan/eksekusi jaminan dan strategi penghapusan buku.

Mekanisme teknik penagihan sehari-harinya pihak BMT melakukan dengan cara terus menerus melakukan penagihan secara langsung terhadap pihak nasabah yang bersangkutan, sehingga pihak BMT dapat menyelesaikannya dengan cara perlahan dan bisa menyelesaikan pembiayaan ini secara keseluruhan untuk masa yang akan datang.

Foto-Foto Dokumentasi Wawancara



wakil ketu BMT EL-HAMID



Administrasi dan teller di BNT El-Hamid 156



Bagian AO (*Account Officer*) di BMT EL- Hamid 156